

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PRAKTIK
CHILD GROOMING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

NURATIYAH RUSLAN

NIM : 20156121039

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MAJENE

2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Praktik *Child Grooming* Perspektif Maqashid Syariah**”, yang disusun oleh **Nuratiyah Ruslan, NIM: 20156121039**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 13 Januari 2026 M, bertepatan dengan 24 Rajab 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan

Majene, 6 April 2026

17 Syawal 1447 H

DEWAN PENGUJI

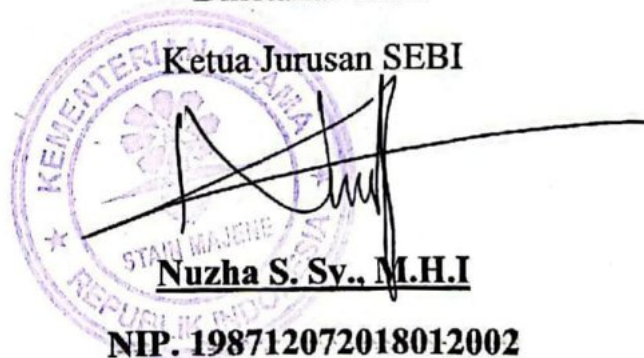
Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: Aminuddin Lahami, S.H.,M.H	(.....)
Munaqisy II	: Ardiansyah, S.H.,M.H	(.....)
Pembimbing I	: Prof.(hc) Dr.H.Husain, S.Ag.,M.A	(.....)
Pembimbing II	: Nur Akifah Janur, A.Md.B.Ing.S.H.,M.H	(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan SEBI

Nuzha S. Sy., M.H.I

NIP. 198712072018012002



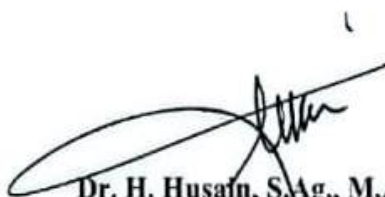
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Nuratiyah Ruslan, Nim : 20156121039**. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Praktik *Child Grooming* Perspektif Maqashid Syariah"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Majene, 17 November 2025

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
NIP. 19720616 200012 1 001

Pembimbing II



Nur Akifah Janur, A.Md.B.Ing.,SH.,MH
NIP. 19930507202012 2 028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuratiah Ruslan

NIM : 20156121039

Tempat, Tgl Lahir : Lemosusu, 7 April 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Alamat : Camba-camba, Kel. Limboro, Kec. Limboro, Kab. Polewali
Mandar, Prov. Sulawesi Barat.

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Praktik *Child
Grooming* Perspektif Maqashid Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, Kamis 17 November 2025

Penyusun,



Nuratiah Ruslan

20156121039

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., tealadan utama bagi umat manusia yang mengamalkan risalahnya hingga akhir zaman. Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Praktik *Child Grooming* Perspektif Maqashid Syariah” ini disusun dengan penuh kesungguhan, meskipun penulis menyadari keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk meningkatkan kualitas penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Siti Marlia dan H. Hasbi Raya S.Ag atas doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungan baik moril dan materil yang tidak pernah terputus sejak penulis menempuh pendidikan hingga proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy. M.H.I, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag.,MA, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis, hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Nur Akifah Janur, A.Md.,B.Ing.,S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, masukan, serta

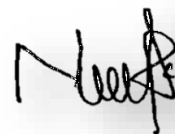
bimbingan ilmiah kepada penulis. Perhatian dan komitmen beliau menjadi dorongan penting sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Aminuddin Lahami, S.H.,M.H dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H, selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, khususnya dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal perkuliahan hingga pada tahap penyusunan skripsi.
7. Seluruh staf akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, khususnya staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat membantu selama studi.
8. Terima kasih kepada sahabat Hasrawati, dan Nur Halima yang senantiasa memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar HKI 2 angkatan 2021, yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas kebersamaan, dukungan, serta segala bentuk bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk membangun ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT.

Majene, 5 Desember 2025

Mahasiswa



Nuratiyah Ruslan

NIM. 20156121039

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ...	16
A. Definisi Anak	16
B. Definisi Perlindungan Hukum Terhadap Anak	18
C. Hak-Hak Anak	20
D. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	24
E. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	27
F. Sistem Perlindungan Anak di Indonesia	29
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG CHILD GROOMING.....	32

A. Definisi Child Grooming	32
B. Karakteristik Pelaku (<i>groomer</i>).	34
C. Tahapan Child Grooming	35
D. Faktor Penyebab Anak Rentan Menjadi Korban Grooming.	39
E. Kasus Child Grooming dalam Game Online	42
F. Dampak Child Grooming Terhadap Anak	47
BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI PRAKTIK CHILD GROOMING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	39
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Praktik Child Grooming Perspektif Maqashid Syariah	48
B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Praktik Child Grooming dalam Hukum Positif Indonesia	52
C. Upaya Pencegahan Child Grooming	57
D. Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Penanganan Tindak Pidana Child Grooming.....	58
BAB V. PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

1. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Contoh:

الأصل : *aşlu*

العقد : *al-'aqdi*

الخصاة : *al-ḥiṣāh.*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

تَدَايَنْتُمْ : *tadāyantum*

مُسَمَّى : *musammā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ ... ئ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis diatas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

رِضَاءٌ : *riḍā'u*

الْمُتَعَاْقِدِينَ : *al-muta'āqidaini*

وَتَعَاوَنُوا : *wata'ānū*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Contoh:

هُرَيْرَةٌ : *Hurayrah*

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

الْإِزْمَامُ : *allizamā*

بِالتَّعَاقُدِ : *bi-al-ta'āqudi*

صَلَّى : *ṣallā*

وَسَلَّمَ : *wasallama*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ئ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الأصل	: <i>al-aşlu</i>
العقد	: <i>al-‘aqdi</i>
المُتَعَقِدِينَ	: <i>al-muta ‘āqidayni</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

رِضَاءُ	: <i>riḍā ‘u</i>
الأصل	: <i>al-aşlu</i>
أَبِي	: <i>Abī</i>

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Al-Qur'ān

Ribā

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

رَضِيَ اللهُ : *raḍiya Allāhu*

أَرَاكَ اللهُ : *arāka Allāhu*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Muḥammad Mutawalli al-Sya`rawi

Al-Fayumi

Abu al-Baqa` al-Kafumi

Al-Qurthubi

Abu Sa`id al-Khudri

Al-Islam Aqidah wa Shariah

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū*)

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	=	<i>subḥānahū wa ta`ālā</i>
SAW	=	<i>ṣallallāhu `alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiya llāhu `anh</i>
a.s	=	<i>`alaihi al-salām</i>
H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...:	=	QS Al-Baqarah/2:282 atau QS Al-Ma`idah/5:2
HR	=	Hadits Riwayat
No.	=	Nomor

KUH Perdata = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

DSN-MUI = Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص = صفحة

د م = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه و سلم

ط = طبعة

دن = بدون نشر

الخ = الى اخره \ الى اخره

ج = جزء

ABSTRAK

Nama : Nuratiyah Ruslan
Nim : 20156121039
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Praktik *Child Grooming* Perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian ini membahas praktik *child grooming* sebagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui proses manipulatif dan bertahap, khususnya di ranah media sosial dan platform digital. *Child grooming* dilakukan dengan membangun kedekatan emosional dan kepercayaan anak sebagai pintu masuk eksploitasi seksual, sehingga berpotensi merusak kehormatan, keselamatan, serta perkembangan psikologis anak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu: 1) Menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari praktik *child grooming* ditinjau dari perspektif maqashid Syariah; 2) Menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak dari praktik *child grooming* dalam hukum positif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar'i. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menurunkan prinsip-prinsip maqāṣid syarī'ah ke dalam kajian kasus *child grooming*, serta metode komparatif dengan membandingkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam upaya perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *child grooming* terjadi melalui tahapan manipulasi psikologis dengan memanfaatkan teknologi digital, anonimitas, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat preventif dan represif, meskipun pengaturan spesifik mengenai *child grooming* masih belum optimal. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik *child grooming* dipandang sebagai perbuatan terlarang karena bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta integrasi antara hukum positif dan hukum Islam guna mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif di era digital.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan: 1) Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap kejahatan *child grooming*, khususnya dalam ranah digital, agar perlindungan anak dapat berjalan secara efektif baik secara preventif maupun represif; 2) Platform digital wajib menerapkan desain sistem yang ramah anak melalui verifikasi usia, penyaringan konten, serta perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: *Child Grooming*, Perlindungan Anak, Maqashid Syariah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan anak-anak di berbagai belahan dunia. Menurut laporan dari *United Nations Internasional Children's Emergency Fund* (UNICEF), menunjukkan bahwa setiap setengah detik, terdapat satu anak yang pertama kali mengakses internet. Sementara itu, di Indonesia, jumlah pengguna internet telah mencapai sekitar 221 juta orang, atau setara dengan 79,5% dari total penduduk, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia. Menariknya, sekitar 9,17% dari pengguna internet di Indonesia berusia di bawah 12 tahun, hal ini menunjukkan bahwa anak-anak semakin dini terpapar dunia digital.¹

Meskipun akses terhadap internet dapat memberikan peluang pendidikan dan informasi yang luas, namun di sisi lain juga membuka celah bagi berbagai bentuk kejahatan digital, salah satunya adalah praktik *child grooming*, yaitu proses manipulasi oleh orang dewasa untuk membangun kedekatan emosional dengan anak dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual. *Child grooming* umumnya terjadi secara daring, praktik ini memanfaatkan teknologi untuk secara sengaja mencari individu yang berpotensi menjadi korban, berdasarkan faktor-faktor seperti pendidikan, usia, kondisi fisik, atau latar belakang ekonomi, dengan tujuan untuk melakukan pelecehan atau penipuan.²

Fenomena *child grooming* di ranah media sosial telah menjadi ancaman yang semakin serius seiring dengan meningkatnya penggunaan internet oleh anak-anak. Fenomena ini terjadi ketika individu dewasa secara sistematis membangun hubungan dengan anak-anak melalui platform digital untuk mengeksploitasi mereka, baik secara emosional maupun seksual. Maraknya penggunaan permainan

¹ *Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital*, diakses 24 Mei 2025 <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9037/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital?lang=1>

² Putri Wahyuni, Ade Irma, dan Syamsul Arifin, *Press Perempuan- Perempuan dan Media Volume 2*, (cet 1; Aceh: Syah Kuala University Press, 2021) h.157.

daring dan media sosial telah membuka celah bagi para pelaku untuk berinteraksi dengan anak-anak tanpa adanya pengawasan yang memadai dari orang tua atau pihak berwenang.

Salah satu modus yang umum dilakukan dalam *child grooming* adalah dengan memberikan hadiah virtual seperti "*diamond*" atau "*gimmick*" di dalam *game online* untuk membangun rasa percaya dan kedekatan dengan anak.³ Selain itu, pelaku juga memanfaatkan fitur ruang obrolan dalam gim atau media sosial untuk membangun hubungan personal yang lebih dalam, hingga akhirnya meminta informasi pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, atau foto anak. Ketidaksadaran anak terhadap ancaman ini sering kali membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi, sehingga fenomena ini perlu mendapat perhatian serius.

Menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menghimpun data terkait kasus kekerasan terhadap anak, termasuk praktik *child grooming*. Melalui sistem ini, berbagai kasus tercatat, seperti kekerasan seksual, eksploitasi, hingga perdagangan anak. Pada tahun 2023, selama periode januari hingga november, tercatat sebanyak 15.120 kasus kekerasan terhadap anak, yang terdiri dari 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki. Sedangkan sepanjang januari hingga juni 2024, jumlah kasus yang tercatat mencapai 7.842, dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki.⁴

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap kasus *child grooming* yang dilakukan melalui gim online oleh seorang pemuda berusia 21 tahun, karena terlibat dalam transaksi elektronik bermuatan asusila. Korbannya adalah seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang dikenal tersangka melalui game online *Mobile Legends*. Awalnya,

³ Schittenhelm, C., Kops, dkk, *Cybergrooming victimization among young people: a systematic review of prevalence rates, risk factors, and outcomes*. *Adolescent Research Review*, 2024, h. 1-32.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Waspada! Child Grooming*, diakses 24 Mei 2025 <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>

tersangka yang mahir bermain game menawarkan diri untuk membantu menaikkan level atau rank akun game korban. Tanpa curiga, korban memberikan kata sandi akun game yang terhubung dengan akun *Google* di ponselnya. Tersangka kemudian mengakses perangkat korban dan mulai mengancam akan mereset ponsel korban jika tidak mengirimkan foto yang memperlihatkan bagian dada. Di bawah tekanan ancaman tersebut, korban yang masih di bawah umur menuruti permintaan pelaku. Setelah mendapatkan foto, tersangka juga mengajak korban untuk melakukan *video call sex*, namun ajakan ini ditolak oleh korban. Pada tanggal 2 Januari 2025, tersangka menjual akun *Mobile Legends* korban, lengkap dengan bonus foto korban yang memperlihatkan bagian dada, di akun *Facebook* miliknya. Kasus ini menyoroti betapa rentannya anak-anak terhadap kejahatan siber yang memanfaatkan platform game online.⁵

Sejalan dengan meningkatnya kasus *child grooming*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) mulai memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Pada tahun 2024, pemerintah mulai menggencarkan diskusi mengenai regulasi dan mekanisme perlindungan anak di ranah digital, termasuk dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah dalam Jaringan (daring). Perpres ini mencakup berbagai strategi yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi terhadap anak, salah satunya dengan mengendalikan risiko melalui mekanisme identifikasi, penapisan, dan pemutusan akses terhadap konten atau platform berbahaya. Selain itu, penguatan regulasi terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) juga menjadi perhatian utama, dengan menuntut penerapan teknologi yang lebih ramah anak serta tata kelola platform yang lebih ketat. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak dari ancaman digital. Kemen PPA juga mendorong partisipasi masyarakat

⁵ Klikkasel.com, Berawal pengenalan di Mobile Legend, Gadis 15 Tahun Jadi Korban Asusila, diakses 7 Juni 2025 <https://klikkasel.com/berawal-perkenalan-di-mobile-legend-gadis-15-tahun-jadi-korban-asusila/>

dalam pengawasan dan pelaporan kasus *child grooming* melalui kanal aduan seperti aduankonten.id serta layanan SAPA 129.⁶

Di Indonesia sendiri, fenomena *child grooming* bukan sekadar interaksi biasa antara orang dewasa dan anak di media sosial, melainkan proses manipulatif yang bertujuan untuk mengeksploitasi anak secara seksual.⁷ Proses ini berlangsung secara bertahap, dimulai dari pendekatan yang bersifat persuasif, membangun rasa percaya, hingga akhirnya meminta informasi pribadi atau mendorong anak untuk melakukan tindakan yang berisiko. Salah satu tantangan utama dalam menangani *child grooming* adalah sulitnya mendeteksi niat pelaku sejak dini. Pelaku sering kali menggunakan akun palsu dengan foto profil menarik untuk menyembunyikan identitas mereka, serta memanfaatkan fitur-fitur media sosial yang memungkinkan komunikasi anonim. Hal ini membuat pengawasan terhadap interaksi daring menjadi lebih kompleks, terutama bagi orang tua dan pihak berwenang.

Selain itu, regulasi terkait *child grooming* di Indonesia masih memiliki banyak celah hukum. Sanksi bagi pelaku yang melakukan *grooming* secara daring belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ini menjadi hambatan dalam menjerat pelaku sebelum mereka benar-benar melakukan eksploitasi fisik terhadap korban.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, *child grooming* merupakan bentuk kekerasan yang dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis anak. UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi seksual di dunia digital. Namun, hukum yang ada masih lebih fokus pada eksploitasi seksual fisik, sementara tindakan *grooming* yang menjadi tahap awal eksploitasi sering kali tidak diakui sebagai kejahatan secara mandiri. Oleh karena itu, urgensi untuk memperbarui regulasi dan memperjelas ketentuan hukum terkait

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diakses 24 Mei 2025 <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE2OQ==>

⁷ Holivia, A., & Suratman, T. *Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes*, *Bhirawa Law Journal*, 2021, Vol 2 No 1, h. 1-13.

child grooming menjadi sangat penting. Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi, perlindungan hukum terhadap anak di ranah digital harus lebih adaptif dan responsif terhadap ancaman baru. Penyelarasan hukum nasional dengan instrumen internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), juga dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan anak dalam dunia digital.

Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap platform digital yang memungkinkan interaksi anonim, serta menuntut penyelenggara aplikasi untuk menerapkan mekanisme perlindungan yang lebih ketat. Selain itu, edukasi kepada orang tua dan anak-anak mengenai bahaya *grooming* di dunia digital juga menjadi aspek krusial dalam upaya pencegahan. Dengan meningkatnya perhatian pemerintah melalui RPerpres tentang Perlindungan Anak di Ranah Daring, diharapkan regulasi yang lebih tegas dapat segera diterapkan. Perlindungan anak di dunia digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat, orang tua, serta penyedia platform digital untuk menciptakan lingkungan daring yang lebih aman bagi anak-anak.

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena *child grooming* merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Salah satu prinsip utama dalam maqāṣid al-sharī‘ah adalah *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan moralitas generasi mendatang. *Child grooming* yang sering kali berujung pada eksploitasi anak secara emosional dan seksual, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Allah ﷻ berfirman dalam QS. Al-Isrā’ [17]: 32,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢﴾

Terjemahnya :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.

Terjemahan Bahasa Mandar :

*“Anna da mie’ paakadeppu’i pappanga’dingan, sitongangna mappanga’ding di’o panggauang carupu’ (merissi-rissi’), anna mesa tangalalang iya adae”.*⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina secara langsung, tetapi juga segala bentuk tindakan yang mendekati dan menjadi pintu gerbang menuju zina, termasuk manipulasi emosional dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak melalui media sosial.⁹ Oleh karena itu, segala upaya pencegahan *child grooming*, baik melalui edukasi, regulasi ketat, maupun penegakan hukum, harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan maqāsid al-sharī‘ah dalam mencegah kejahatan seksual. Selain itu, maqāsid al-sharī‘ah juga menekankan ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal), yang menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan kesadaran moral dalam menjaga anak-anak dari pengaruh buruk. *Child grooming* sering kali melibatkan manipulasi psikologis yang membuat korban kehilangan daya kritis dan menjadi mudah diperdaya oleh pelaku. Dalam hadis Rasulullah ﷺ disebutkan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Al-Bukhārī dan Muslim).¹⁰

Hadis ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam menjaga anak-anak dari bahaya yang mengancam akhlak dan masa depan mereka. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, negara memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam mencegah *child grooming*, termasuk melalui regulasi ketat

⁸ Kementerian Agama RI, Qur’an dan Terjemahan (Jakarta:Lajnah Pentashihan, 2019)

⁹ Sarhan, T. M. A., & Fouche, A. Child sexual grooming: Listening to victims in Jordan. *Child Abuse & Neglect*, 2025 Vol. 160, 107235.

¹⁰ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb al-Imām raā‘in wa huwa mas’ūl ‘an ra‘iyyatihi, Hadis no. 893, (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), jil. 1, h. 322.

terhadap platform digital dan edukasi dini kepada anak-anak dan orang tua.¹¹ Dengan memahami *child grooming* dalam konteks maqāṣid al-sharī‘ah, perlindungan anak bukan hanya menjadi kewajiban hukum positif, tetapi juga kewajiban moral dan agama yang harus diemban oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Praktik *Child Grooming* Perspektif *Maqashid Syariah* agar dapat memahami fenomena *child grooming* dalam perspektif hukum *maqashid syariah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada bagian tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan permasalahan berupa:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari praktik *child grooming* ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak dari *praktik child grooming* dalam hukum positif Indonesia ?

C. Pengertian Judul

Untuk memberikan batasan konseptual yang jelas, maka beberapa istilah kunci dalam judul dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dari berbagai bentuk pelanggaran, kekerasan, maupun ancaman, baik secara preventif (pencegahan), represif (penindakan), maupun rehabilitatif (pemulihan), Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak merupakan jaminan dari negara dan masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis digital seperti praktik *child grooming*.

¹¹ Gerbaka, B., Richa, S., & Tomb, R. Principles and Practices in Prevention of Child Sexual Abuse. In *Child Sexual Abuse, Exploitation and Trafficking in the Arab Region*. 2021, h. 295-372

2. Anak adalah individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak khusus atas perlindungan fisik, mental, sosial, dan spritualnya. Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga dan dididik agar tumbuh menjadi generasi yang saleh dan berakhlak mulia.
3. *Child Grooming* adalah proses manipulasi atau pendekatan yang dilakukan pelaku (biasanya orang dewasa) untuk membangun kedekatan emosional dan kepercayaan dengan anak secara bertahap, dengan tujuan mengeksploitasi anak, terutama secara seksual. Pelaku memanfaatkan teknologi dan platform daring untuk mendekati anak secara terselubung. Meskipun tampak seperti interaksi biasa, *child grooming* merupakan tahap awal dari kejahatan seksual terhadap anak yang seringkali sulit dikenali karena dimulai dari bentuk pujian, hadiah, dan perhatian.
4. *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukumnya, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Terdapat lima aspek utama dalam *maqashid Syariah*, yaitu : menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks perlindungan anak, *maqashid Syariah* menjadi pendekatan yang penting karena menekankan perlindungan terhadap kehidupan, kehormatan, dan masa depan anak, sehingga hukum Islam tidak hanya fokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan nilai-nilai moral.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar referensi terkait topik perlindungan hukum atas *child grooming* dalam perspektif *maqasid syariah*. Beberapa penelitian tersebut ialah:

1. Suhendra dkk (2020) dalam penelitiannya berjudul *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming* membahas fenomena *cyber grooming* sebagai tindak pidana baru yang menyasar anak-anak melalui media sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi belum spesifik mengatur *child grooming*, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan hukum untuk melindungi korban secara lebih efektif dan memastikan pertanggungjawaban hukum pelaku. Persamaanya dengan penelitian penulis sama-sama menekankan pentingnya regulasi khusus untuk melindungi anak dari kejahatan digital, namun perbedaanya penelitian ini murni menggunakan pendekatan hukum positif (yuridis normatif), tidak menyentuh aspek hukum Islam sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggabungkan analisis hukum positif dan *maqashid syariah* secara terpadu.¹²
2. Masruroh (2024) dalam penelitian berjudul *Safeguarding Children from Online Sexual Exploitation: A Legal and Maqāṣid al-Sharī'ah Approach* membahas fenomena *child grooming* di media sosial, yang semakin mendapat perhatian dari Kementerian PPA pada 2024, khususnya dalam permainan daring. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif harus mencakup pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif sesuai prinsip *maqasid syariah* untuk melindungi anak secara komprehensif. Persamaanya dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan

¹² Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming. *Kertha Wicaksana*, 2020 Vol. 14 No. 2, h. 121.

pendekatan *maqashid syariah* untuk menganalisis *child grooming*, namun perbedaanya penelitian ini lebih menekankan pada eksploitasi seksual daring secara umum, tidak secara khusus fokus pada *child grooming* sebagai bentuk manipulasi bertahap. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada strategi perlindungan hukum yang sedang dirancang oleh pemerintah, khususnya dalam Rancangan Perpres tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring, bukan sekadar eksploitasi seksual umum.¹³

3. Penelitian terakhir ialah Ismail (2022) dalam *Hukuman Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah (Studi Analisis UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017)*.¹⁴ Di mana penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap tindak pidana pedofilia berdasarkan perbandingan antara UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017. Persamaanya dengan penelitian penulis yaitu, pendekatan yang digunakan adalah *maqasid syariah* dan menganalisis hukum positif, namun perbedaanya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menyoroti kebijakan hukum serta institusi yang menangani kasus pedofilia di Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada fenomena *child grooming* di ranah media sosial, terutama dalam konteks permainan daring. Pendekatan *maqasid syariah* dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih luas, tidak hanya mencakup *hifz al-nasl* tetapi juga *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-nafs*

¹³ Masruroh, A., & Mahmutarom, M. Safeguarding Children from Online Sexual Exploitation: A Legal and Maqāsid al-Sharī'ah Approach. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 2024, Vol. 19 No. 1, h. 168-198.

¹⁴ Ismail, S. F. Skripsi hukuman terhadap pelaku pedofilia dalam Tinjauan *Maqashid Syariah* (Studi UU Ri No.35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017) , 2022

(perlindungan jiwa), mengingat dampak psikologis dan sosial dari child grooming terhadap anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan metode *library research* yang berfokus pada analisis terhadap bahan pustaka dan dokumen hukum terkait. Sebagai penelitian hukum normatif, kajian ini menelaah norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya *Maqashid Asy-Syariah*, dalam konteks perlindungan anak di Indonesia.¹⁵ Metode *library research* dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum, guna menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi perlindungan anak dalam hukum positif dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber utama dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dianalisis dari perspektif *Maqashid Asy-Syariah* untuk mengidentifikasi sejauh mana peraturan ini selaras dengan tujuan-tujuan hukum Islam, seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan yuridis normatif

Secara umum, dalam kaidah penelitian hukum menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya.¹⁶

¹⁵ Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media. 2016

¹⁶ Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media. 2016 h. 88.

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena relevansinya dalam mengkaji aspek perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan prinsip *Maqashid Asy-Syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap anak dan sejauh mana regulasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

b. Pendekatan normatif syar'i

Pendekatan ini menggunakan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, Hadis, dan kaidah ushul fiqh untuk memahami perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid Syariah*. Pendekatan ini menekankan pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai pijakan dalam merumuskan strategi perlindungan anak yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

3. Sumber Hukum

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan yaitu :

- a. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta berbagai fatwa dan prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam perspektif *Maqashid Asy-Syariah*.
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap konsep perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif.¹⁷
- c. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, dan berbagai sumber lain yang memberikan pemahaman tambahan terhadap konsep hukum yang dikaji.

¹⁷ Huda, M. C., & S HI, M. H. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute. 2021 h. 28.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan identifikasi sumber-sumber hukum yang relevan, baik dalam bentuk dokumen hukum nasional maupun referensi klasik dan kontemporer dalam hukum Islam. Data yang dikumpulkan kemudian dikategorikan berdasarkan relevansinya terhadap perlindungan hukum anak dalam konteks Islam dan hukum positif di Indonesia. Setelah itu, analisis dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Secara umum, analisis data merupakan proses mengaitkan informasi yang telah dikumpulkan sejak awal tahap penelitian, proses ini meliputi pengaturan data secara sistematis, pengelompokan ke dalam pola-pola tertentu, pembentukan kategori, serta penyusunan unit-unit dasar untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Deduktif

Deduktif merupakan cara berpikir yang dimulai dari kaidah atau teori yang bersifat umum, seperti konsep maqashid syariah, kemudian diaplikasikan untuk menelaah kasus yang bersifat khusus. Pendekatan ini digunakan untuk menurunkan prinsip-prinsip hukum dari sumber-sumber utama seperti al-qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, kemudian dibandingkan dengan norma-norma hukum dalam sistem hukum positif di Indonesia.

b. Komparatif

Metode komparatif digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum dalam sistem hukum Islam dengan sistem hukum positif Indonesia yang

mengatur perlindungan anak. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diintegrasikan ke dalam regulasi nasional dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi anak.

F. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari praktik *child grooming* ditinjau dari perspektif maqashid Syariah?
2. Menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak dari praktik *child grooming* dalam hukum positif Indonesia?

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam memahami fenomena *child grooming* dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah. Dengan menggali hubungan antara perlindungan anak dan tujuan utama syariat Islam, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait perlindungan anak dalam dunia digital. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi yang tertarik untuk mengkaji masalah serupa di bidang hukum Islam, serta membuka diskusi lebih lanjut mengenai integrasi nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah dalam menghadapi tantangan sosial masa kini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak di ranah digital, khususnya terkait pencegahan *child grooming*. Hasil penelitian juga dapat

digunakan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam merancang program edukasi kepada orang tua dan anak mengenai bahaya *grooming* di dunia maya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan regulasi yang lebih tegas terkait perlindungan anak di platform digital, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berfokus pada kesejahteraan dan keamanan anak.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLIDUNGAN ANAK

A. Definisi Anak

Secara normatif, pengertian anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Selanjutnya, mengenai hak anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 52 ayat (2), menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan tersebut bahkan telah diberikan sejak anak masih dalam kandungan, sehingga menunjukkan bahwa hak anak bersifat melekat sejak sebelum kelahiran. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak fundamental yang harus dijamin pemenuhannya. Oleh karena itu, anak wajib mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, guna menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan terhadap martabat dan kemanusiaannya.¹⁸

Secara umum anak diartikan sebagai keturunan kedua yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut, anak dipandang sebagai tunas bangsa, aset potensial, dan generasi penerus cita-cita perjuangan nasional. Anak memiliki kedudukan strategis dengan karakteristik khusus yang menentukan keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh sebab itu, agar mampu memikul tanggung jawab tersebut, setiap

¹⁸ Ahmad Saleh, S.H., M.H. Malicia Evendia, S.H., M.H, *Hukum Perlindungan Anak*. Cet:Juni 2020, hal.1

anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam aspek fisik, mental, sosial, maupun moral. Hal ini menuntut adanya upaya perlindungan yang serius guna menjamin kesejahteraan anak, melalui pemenuhan hak-haknya serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak dipandang sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki kedudukan penting sebagai sumber daya manusia sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki karakteristik dan sifat khusus yang membedakannya dari orang dewasa, sehingga memerlukan pembinaan serta perlindungan secara optimal. Hal ini bertujuan untuk menjamin proses pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial, agar berlangsung secara utuh, selaras, serasi, dan seimbang. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, ditegaskan bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran sebagai penerus cita-cita bangsa serta sebagai sumber daya manusia yang penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberadaan anak harus dijaga dan dilindungi agar dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan berdaya guna bagi negara.²⁰

Dalam perspektif Hukum Islam, tidak terdapat batasan usia yang secara tegas menentukan seseorang dikategorikan sebagai anak. Penentuan status anak lebih didasarkan pada tanda-tanda kedewasaan (baligh) yang tampak pada diri seseorang. Dengan demikian, seseorang dianggap telah dewasa apabila telah menunjukkan ciri-ciri kedewasaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Islam, baik secara fisik maupun biologis. Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 98 ayat (1), disebutkan bahwa batas usia anak yang dianggap mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, dengan syarat tidak mengalami cacat fisik maupun mental serta belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedewasaan tidak hanya diukur

¹⁹ Wardah Nuroniyah, Abdul Wahid, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Cet 1, Hamjah Diha Foundation 2022) h. 6-5

²⁰ UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak & PP Nomor 54 Tahun 2007

dari usia, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selain itu, seseorang juga dapat dianggap dewasa apabila telah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Di sisi lain, pembatasan usia dalam menentukan status anak tidak selalu bersifat absolut, terutama dalam konteks kehidupan keluarga. Secara umum, anak sering diidentikkan dengan individu yang berusia di bawah 21 tahun. Namun, secara logis, status seorang anak dalam hubungan keluarga tidak serta-merta hilang hanya karena telah melewati batas usia tersebut. Seseorang tetap merupakan anak dari orang tuanya, meskipun telah dewasa, hanya saja peran dan tanggung jawab orang tua terhadapnya cenderung mengalami perubahan.²¹

B. Definisi Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Secara normatif, pengertian perlindungan anak diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak juga mencakup upaya untuk mencegah dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pengertian tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan ini juga diarahkan untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif, sehingga pada akhirnya dapat terwujud generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²²

Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi

²¹ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*. Medan, Pustaka Prima, 2018 hal.14

²² Ahmad Saleh, S.H., M.H. Malicia Evendia, S.H., M.H, *Hukum Perlindungan Anak*. Cet:Juni 2020, hal. 2

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

Dalam *Convention on the Rights of the Child* (1989) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990, ditegaskan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun. Sejalan dengan itu, UNICEF juga mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berada dalam rentang usia 0 hingga 18 tahun. Berdasarkan berbagai ketentuan dan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, yakni berada dalam rentang usia 0 sampai dengan 18 tahun.²⁴

Seorang pakar perlindungan anak, Peter Newell, mengemukakan sejumlah alasan yang bersifat substantif mengenai pentingnya perlindungan anak. Alasan-alasan tersebut didasarkan pada kondisi kerentanan anak dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain yaitu:

1. Biaya pemulihan (recovery) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan,
2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (action) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (unaction) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya,
3. Anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik,
4. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah,
5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak,

²³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁴ Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum Zulkifli Ismail, S.H., M.H. Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H. Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, cet:ke-1, 2021, h.24

6. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.²⁵

Konsep dasar perlindungan dan pengasuhan anak menitikberatkan pada peran penting orang tua, keluarga, serta lingkungan sosial dalam menjamin proses tumbuh kembang anak berlangsung secara optimal. Pendekatan yang digunakan mencakup tiga aspek utama, yaitu *asah*, *asih*, dan *asuh*. Aspek *asah* berkaitan dengan pemberian stimulasi intelektual yang menjadi fondasi dalam proses pembelajaran anak. Hal ini meliputi pendidikan dan pelatihan, perkembangan psikososial, peningkatan kecerdasan, pembentukan keterampilan, kemandirian, kreativitas, nilai-nilai moral, kepribadian, hingga kesiapan anak untuk menjadi individu yang produktif di masa depan. Selanjutnya, aspek *asih* berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan emosional anak melalui pemberian kasih sayang dari orang tua dan lingkungan terdekat. Kasih sayang tersebut berperan dalam membangun ikatan emosional yang kuat, menumbuhkan rasa aman, serta membentuk kepercayaan dasar anak terhadap lingkungannya. Adapun aspek *asuh* mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan biomedis anak, seperti penyediaan makanan yang cukup dan bergizi seimbang, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Pemenuhan aspek ini sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik, dan kualitas kesehatan anak secara menyeluruh.²⁶

Pendekatan dalam perlindungan anak tidak hanya bersifat reaktif terhadap berbagai permasalahan, tetapi juga bersifat preventif melalui pendidikan mengenai hak-hak anak sejak usia dini, pelaksanaan kampanye anti-kekerasan, serta upaya pemberdayaan anak agar mampu berpartisipasi aktif dalam melindungi dirinya sendiri dan lingkungan sosial di sekitarnya.²⁷ Selain itu, kemajuan teknologi informasi diimbangi dengan penerapan regulasi yang ketat dan edukasi digital guna memastikan anak menggunakan teknologi secara aman, terhindar dari paparan

²⁵ Nursariani Simatupang Faisal. *Hukum Perlindungan Anak* — Medan, Pustaka Prima, 2018, h.33

²⁶ Wardah Nuroniyah, Abdul Wahid, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Cet 1, Hamjah Diha Foundation 2022) h. 2-3

²⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Panduan Pendidikan Hak Anak*, 2020

konten negatif, serta terlindungi dari kejahatan siber.²⁸ Secara menyeluruh, sistem perlindungan anak di Indonesia terus mengalami pengembangan sebagai bagian dari upaya pembangunan bangsa yang berlandaskan keadilan sosial serta penghormatan terhadap hak asasi manusia anak sebagai generasi penerus bangsa.

C. Hak-Hak Anak

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap anak memiliki sejumlah hak yang terkait dengan kesejahteraan, antara lain:

- a) Hak untuk memperoleh kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan.
- b) Hak atas pelayanan dasar.
- c) Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan.
- d) Hak atas lingkungan hidup yang layak.
- e) Hak untuk menerima pertolongan pertama dalam keadaan darurat.
- f) Hak memperoleh asuhan yang layak.
- g) Hak untuk mendapatkan bantuan.
- h) Hak untuk memperoleh pelayanan dan pengasuhan.
- i) Hak atas pelayanan khusus sesuai kebutuhan anak.
- j) Hak untuk memperoleh bantuan serta layanan yang memadai.²⁹

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- a) Hak atas perlindungan
- b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:

²⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Pedoman Literasi Digital untuk Anak dan Remaja*, 2021.

²⁹ Fransiska Novita Eleanora, S.H.,M.Hum, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (cet 1 Madza Media 2021) h. 24-27

- 1) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - 2) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - 3) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - e) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - f) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
 - g) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - h) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - i) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - j) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.³⁰
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - c) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
 - g) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
 - h) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
 - i) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - j) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

³⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66

- 1) diskriminasi;
 - 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) penelantaran;
 - 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) ketidakadilan; dan
 - 6) perlakuan salah lainnya.
- k) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
- 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5) pelibatan dalam peperangan.
- l) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
- 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- n) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.³¹

4. Hak-hak anak dalam perspektif fiqh.

Menurut Wahbah al-Zuhailī, terdapat lima hak mendasar yang dimiliki seorang anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab, hak penyusuan (raḍā'ah), hak pengasuhan (ḥaḍānah), hak perwalian (wilāyah), dan hak nafkah. Apabila kelima hak tersebut dipenuhi, maka anak dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 4 - Pasal 18

sah secara hukum dan agama, sekaligus memperoleh perlindungan yang layak sesuai martabat kemanusiaannya.

a. Hak Nasab

Nasab merupakan fondasi utama yang menjaga keberlangsungan dan keterikatan sebuah keluarga. Melalui nasab, hubungan kekeluargaan berdiri di atas pertalian darah yang sangat kuat. Tanpa adanya nasab, struktur keluarga akan mudah rapuh. Karena itu, Allah menganugerahkan nasab sebagai karunia besar. Dalam fiqih, nasab seorang anak kepada ibunya tetap sah secara mutlak, baik kelahirannya melalui cara yang syar'i maupun tidak. Adapun nasab kepada ayah hanya dapat ditetapkan melalui pernikahan yang sah.³²

b. Hak penyusuan (Rada'ah)

Mayoritas ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa rukun rada'ah meliputi tiga unsur: perempuan yang menyusui, air susu, dan anak yang disusui. Para fuqaha sepakat bahwa menyusui merupakan kewajiban moral seorang ibu. Kewajiban ini tetap ada, baik ia masih berstatus sebagai istri ayah anak tersebut maupun telah bercerai dan masa iddahnya selesai.³³

c. Hak pengasuhan (Hadanah)

Hadanah berarti tanggung jawab memelihara, merawat, dan melindungi anak. Hukum pengasuhan adalah wajib, sebab kelalaian dalam merawat anak dapat membahayakan keselamatannya. Pengasuhan menuntut sikap penuh kasih, kehati-hatian, serta kesabaran.

d. Hak perwalian (wilayah)

Perwalian adalah perlindungan yang diberikan oleh orang dewasa kepada seseorang yang belum memiliki kecakapan hukum. Menurut Hanafiyah, perwalian adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh wali untuk kepentingan orang yang berada di bawah tanggungannya, baik disetujui atau tidak oleh pihak yang diwalikan. Wilayah terbagi menjadi, perwalian atas diri, mencakup urusan pendidikan, kesehatan, perawatan, hingga pernikahan. Perwalian atas harta, yaitu pengelolaan harta anak yang belum cakap bertindak hukum. Urutan wali

³² Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Cet :1 2022) h.22

³³ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Cet :1 2022) h.24

menurut Hanafiyah: anak, ayah, kakek, saudara laki-laki, lalu paman. Menurut Hanafiyah, masa perwalian pribadi berakhir saat anak mencapai usia lima belas tahun atau muncul tanda-tanda kedewasaan yang alami³⁴

e. Hak nafkah

Kewajiban memberikan nafkah didasarkan pada hubungan keturunan. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa seorang ayah wajib memberi nafkah kepada ibu dari anak-anaknya sesuai kemampuan, tanpa membebani salah satu pihak secara berlebihan. Kewajiban nafkah ini muncul karena adanya hubungan pewarisan antara pemberi dan penerima nafkah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan kepada anak kandung, kemudian kepada cucu dan keturunannya. Mazhab Malikiyah membatasi kewajiban nafkah hanya kepada anak kandung secara langsung, tanpa mencakup cucu.³⁵

D. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Menurut Pasal 2 UU Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Prinsip non diskriminasi;
2. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.³⁶

Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, seluruh hak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak harus diberikan kepada setiap anak tanpa adanya perbedaan dalam bentuk apa pun. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap anak dengan alasan apa pun. Selain itu, setiap individu maupun institusi dilarang memperlakukan anak secara berbeda berdasarkan latar belakang etnis, agama, kelompok sosial, maupun kondisi

³⁴ Wardah Nuroniyah, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Cet :1 2022) h.25

³⁵ Wardah Nuroniyah, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Cet :1 2022) h.26

³⁶ Nursariani Simatupang Faisal. Hukum Perlindungan Anak — Medan, Pustaka Prima, 2018, h.43

ekonomi. Setiap anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial, maupun faktor lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan secara inklusif dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, baik yang didasarkan pada etnis, agama, pandangan politik, kebangsaan, jenis kelamin, kondisi ekonomi, latar belakang keluarga, bahasa, tempat kelahiran, maupun status anak dalam keluarga. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menjamin kesetaraan hak bagi seluruh anak.³⁷

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menegaskan bahwa dalam setiap tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif, kepentingan terbaik anak harus dijadikan sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini mengandung makna bahwa standar penilaian terhadap apa yang dianggap baik tidak semata-mata didasarkan pada sudut pandang orang dewasa, melainkan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan anak itu sendiri. Dalam praktiknya, suatu tindakan yang menurut orang dewasa dianggap sebagai bentuk perlindungan atau bantuan, belum tentu memberikan manfaat bagi anak, bahkan berpotensi merugikan perkembangan masa depannya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan anak tidak boleh berorientasi pada kepentingan orang dewasa semata, melainkan harus berpusat pada kepentingan dan kesejahteraan anak. Selain itu, anak perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pola pengasuhan yang otoriter menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kepentingan anak. Dalam hal ini, keinginan dan pendapat anak perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Namun demikian, apabila pendapat tersebut belum sesuai dengan pertimbangan rasional, maka menjadi tanggung jawab orang dewasa,

³⁷ Nursariani Simatupang Faisal. *Hukum Perlindungan Anak* — Medan, Pustaka Prima, 2018, h.44

khususnya orang tua, untuk memberikan arahan dan pemahaman yang tepat sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan anak.³⁸

Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan memastikan bahwa setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Siapapun tidak boleh mengganggu hak hidup anak. Oleh karena itu hak anak tidak boleh diabaikan. Untuk menjamin kelangsungan hak hidup anak ada beberapa hal yang harus disediakan, yaitu;

- 1) Lingkungan yang kondusif,
- 2) Sarana dan prasarana hidup yang memadai,
- 3) Akses setiap anak untuk mendapatkan kebutuhan dasar,
- 4) Anak diberikan hak untuk tumbuh dan berkembang baik dalam hak aspek fisik dan aspek psikis.

Kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang sangat penting dan harus dipahami secara menyeluruh demi kepentingan anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan anak, khususnya dalam penentuan jalur pendidikan. Dalam praktiknya, pemilihan jalur pendidikan bagi anak seringkali menjadi keputusan sepihak dari orang tua atau wali, tanpa mempertimbangkan keinginan anak, potensi yang dimiliki, serta kepentingan masa depannya.³⁹

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi dalam kepribadiannya. Oleh karena itu, anak tidak seharusnya diposisikan sebagai pihak yang lemah, pasif, dan hanya menerima. Anak memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, serta aspirasi yang khas, yang seringkali berbeda dan tidak selalu dipahami oleh orang dewasa. Anak juga memiliki dunia dan harapannya sendiri yang tidak sama dengan orang dewasa. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan ruang kebebasan kepada anak dalam mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya sesuai dengan tingkat usianya. Namun demikian,

³⁸ Nursariani Simatupang Faisal. *Hukum Perlindungan Anak* — Medan, Pustaka Prima, 2018, h.45

³⁹ Nursariani Simatupang Faisal. *Hukum Perlindungan Anak* — Medan, Pustaka Prima, 2018, h.46

pengembangan tersebut tetap harus berada dalam bimbingan orang tua. Dalam praktiknya, prinsip ini seringkali diabaikan. Sebagian orang tua maupun guru masih kurang menerima pendapat anak. Pendapat anak kerap dianggap sepele dan tidak bernilai, bahkan dipandang secara negatif oleh orang dewasa. Akibatnya, anak sering dianggap tidak perlu menyampaikan pendapatnya, seolah-olah tidak memiliki hak untuk mengungkapkan keinginan yang berkaitan dengan kehidupan sekarang maupun masa depannya.⁴⁰

E. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan suatu perilaku, baik yang tampak secara langsung maupun tersembunyi, serta dapat bersifat menyerang ataupun bertahan, yang melibatkan penggunaan kekuatan terhadap orang lain. Kekerasan merupakan tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik secara tidak sah sehingga menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya. Melakukan kekerasan berarti menggunakan kekuatan jasmani secara melawan hukum, seperti memukul dengan tangan atau alat tertentu, menendang, menyepak, maupun tindakan lain yang dapat menyebabkan seseorang pingsan atau kehilangan daya. Pada dasarnya, kekerasan merupakan bentuk perilaku agresif yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Kekerasan juga diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kehendak orang lain, yang dapat mengakibatkan kerusakan, kerugian terhadap individu atau harta benda, serta hilangnya kebebasan seseorang. Oleh karena itu, kekerasan yang menimbulkan kerusakan fisik maupun psikis dan bertentangan dengan hukum dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan.⁴¹

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan tindakan penyiksaan yang dilakukan secara langsung pada tubuh anak sehingga menimbulkan cedera yang dapat terlihat. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja dan menyasar fisik anak. Bentuk kekerasan fisik

⁴⁰ Nursariani Simatupang Faisal. *Hukum Perlindungan Anak* — Medan, Pustaka Prima, 2018, h.47

⁴¹ Nursariani Simatupang Faisal. *Hukum Perlindungan Anak* — Medan, Pustaka Prima, 2018, h.74

dapat berupa penyiksaan, pemukulan, maupun penganiayaan, baik dengan menggunakan alat maupun tanpa alat, yang dapat mengakibatkan luka fisik bahkan kematian.⁴²

Kekerasan fisik pada anak dapat ditandai dengan adanya luka seperti lecet atau memar akibat benturan atau penggunaan benda tumpul, misalnya bekas gigitan, cubitan, atau pukulan menggunakan benda seperti ikat pinggang atau rotan. Selain itu, kekerasan juga dapat berupa luka bakar, baik akibat cairan panas seperti bensin maupun luka berpola yang disebabkan oleh benda seperti rokok atau setrika. Luka-luka tersebut umumnya ditemukan pada bagian tubuh seperti paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, dan bokong.⁴³

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis pada anak merupakan kondisi yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman dalam diri anak. Bentuk kekerasan ini dapat berupa tindakan yang merendahkan harga diri dan martabat anak, seperti penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, serta mempermalukan anak di hadapan orang lain atau di depan umum.⁴⁴

Kekerasan psikis dapat berupa hinaan, cacian, ejekan, pemaksaan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, bentakan, kemarahan, hardikan, ancaman, hingga pemaksaan untuk bekerja, termasuk menjadi pemulung. Anak yang mengalami kekerasan psikis umumnya menunjukkan perilaku maladaptif, seperti menarik diri, menjadi pemalu, menangis saat didekati, takut keluar rumah, dan enggan bertemu dengan orang lain. Dampak dari kekerasan psikis ini dapat membekas dalam jangka panjang serta menimbulkan trauma yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak.⁴⁵

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan Ketika anak dipaksa atau diperlakukan secara seksual, termasuk dilibatkan atau dijadikan sebagai bagian dari aktivitas yang bersifat seksua. Tindakan tersebut dapat berupa keterlibatan anak

⁴² Wardah Nuroniyah. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Cet:1 Juni 2022, h.84

⁴³ Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum Zulkifli Ismail, S.H., M.H. dkk. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, cet:ke-1, 2021, h.49

⁴⁴ Wardah Nuroniyah. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, h.85

⁴⁵ Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum Zulkifli Ismail, S.H., M.H. dkk. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, h.50

alam kegiatan pornografi, baik melalui gerakan tubuh, tontonan, maupun bentuk lain yang bertujuan mengeksploitasi aspek seksual, di mana pelaku berupaya memenuhi hasrat seksualnya terhadap anak.⁴⁶

Apabila seorang anak mengalami kekerasan seksual, maka dapat muncul berbagai perubahan yang terjadi secara tiba-tiba pada dirinya. Orang tua, anggota keluarga, maupun guru perlu meningkatkan kewaspadaan apabila menemukan perubahan tersebut, seperti adanya keluhan fisik berupa sakit kepala, nyeri saat buang air besar atau kecil, pembengkakan, pendarahan, atau iritasi pada area mulut, genital, maupun dubur yang sulit dijelaskan. Selain itu, kondisi emosional anak juga dapat berubah secara mendadak. Anak dapat menjadi takut, marah, menarik diri, sedih, merasa bersalah, malu, dan kebingungan. Beberapa anak juga menunjukkan rasa cemas, gemetar, atau ketakutan terhadap orang maupun tempat tertentu, serta menghindari keluarga, teman, atau aktivitas yang sebelumnya biasa dilakukan. Anak juga dapat mengeluhkan permasalahan di sekolah. Di samping itu, anak dapat mengalami gangguan tidur, seperti kesulitan untuk tidur, sering terbangun, mengalami mimpi buruk, atau menunjukkan perilaku seperti mengigau dan menjerit ketakutan saat tidur.⁴⁷

F. Sistem Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan anak di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam konteks yuridis, perlindungan anak didasarkan pada berbagai regulasi yang mengikat negara, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menjadi landasan utama dalam menjamin hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, UU ini

⁴⁶ Wardah Nuronyah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, h.86

⁴⁷ Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum Zulkifli Ismail, S.H., M.H. dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, h.51

mengakui anak sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara dan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana anak, berlaku pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain peraturan tingkat undang-undang, regulasi turunannya juga memperkuat perlindungan anak, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang memberikan mekanisme perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, yang mengintegrasikan berbagai program untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak secara lebih sistematis. Lebih lanjut, aspek perlindungan anak dalam lingkungan digital diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Privat, yang mengharuskan platform digital untuk mengawasi dan menindak konten yang berpotensi membahayakan anak. Dalam lingkup pendidikan, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menegaskan peran sekolah dalam melindungi anak dari kekerasan fisik maupun psikologis selama berada di lingkungan pendidikan.⁴⁸

Aspek perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia juga berlandaskan pada komitmen terhadap instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip utama dari CRC, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak, menjadi pedoman dalam kebijakan

⁴⁸ Nur, H., Zahra, M. S., Solihah, dkk. *Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)*. *Journal Customary Law* 2025, 2(3), 13-13.

hukum nasional.⁴⁹ Indonesia juga terlibat dalam berbagai perjanjian internasional lain, seperti Protokol Opsional CRC mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, yang mendorong regulasi domestik dalam menangani eksploitasi anak di ranah daring dan luring. Harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional terus dilakukan melalui berbagai kebijakan, termasuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di berbagai wilayah untuk memberikan layanan bantuan bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Berbagai regulasi ini mencerminkan komitmen hukum nasional dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat dan komprehensif.

⁴⁹ Candra, M. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. (Prenada media 2018)

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG CHILD GROOMING

A. Definisi *child grooming*

Istilah *child grooming* berasal dari kata *groom* yang berarti merawat atau mempersiapkan. Namun, dalam konteks kejahatan seksual, makna tersebut mengalami pergeseran menjadi suatu proses di mana pelaku secara bertahap melakukan manipulasi psikologis terhadap anak. Secara teoretis, *child grooming* diartikan sebagai proses manipulatif yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh kepercayaan anak dengan tujuan mengeksploitasi mereka secara seksual. Konsep grooming juga dapat dipahami sebagai serangkaian perilaku yang dirancang secara strategis untuk mempermudah akses pelaku terhadap anak, membangun kedekatan hubungan, mengisolasi anak dari lingkungan sosialnya, serta menanamkan unsur kerahasiaan guna mengurangi kemungkinan terungkapnya tindakan tersebut.⁵⁰

Menurut National Society for the Prevention of Cruelty to Children, *child grooming* merupakan upaya yang dilakukan oleh orang dewasa untuk menjalin hubungan, membangun kepercayaan, serta menciptakan kedekatan emosional dengan anak atau remaja, sehingga anak dapat dimanipulasi, dieksploitasi, dan menjadi korban pelecehan. Pada dasarnya, *child grooming* merupakan bentuk kejahatan seksual yang dilakukan melalui pendekatan terhadap anak. Dalam pelaksanaannya, pelaku memiliki strategi tertentu yang didukung oleh teori psikologi Olson, yaitu *Luring Communication Theory* (LCT). Teori ini mencakup tiga tahapan, yaitu membangun kepercayaan, tahap grooming, dan pendekatan fisik. Tahapan-tahapan tersebut seringkali berhasil karena dilakukan secara bertahap dan tidak berlangsung secara instan, sehingga pelaku tidak tampak sebagai pihak yang berniat melakukan kejahatan seksual.⁵¹

⁵⁰ Bennett, N., & O'Donohue, W. (2014). The construct of grooming in child sexual abuse: Conceptual and measurement issues. *Journal of child sexual abuse*, 23(8), 957-976.

⁵¹ Fioreyza Hanna Sajidah; Bambang Sukoco. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Child Grooming (Studi Kasus di Yayasan Kakak Surakarta)* h. 2

Kejahatan *child grooming* merupakan fenomena yang relatif baru dan masih jarang dibahas di Indonesia. Bentuk eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial ini terus mengalami peningkatan, seiring dengan berkembangnya permintaan dalam pasar seks global. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan ekonomi, antara lain melalui pornografi anak dan perdagangan anak. Industri pornografi anak saat ini dinilai sangat menguntungkan karena melalui proses grooming, pelaku dapat dengan mudah memperoleh foto maupun video pornografi yang melibatkan anak-anak. Praktik grooming umumnya terjadi di berbagai platform, seperti aplikasi pesan instan, situs kencan daring, serta media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Selain itu, terdapat pula kasus grooming yang dilakukan melalui portal iklan dengan menawarkan pekerjaan palsu kepada anak-anak, seperti modeling atau artis cilik, serta melalui permainan daring seperti Roblox, Mobile Legend, dan lain sebagainya. Dalam melancarkan aksinya, pelaku seringkali memalsukan identitas dan profil agar terlihat meyakinkan serta untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya.⁵²

Anak-anak kerap menjadi sasaran orang dewasa karena mereka belum sepenuhnya memahami penggunaan akses internet yang dimilikinya. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 859 kasus *child grooming* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021, yang menunjukkan bahwa angka tersebut tidak tergolong kecil. Hasil penelitian dari perusahaan riset kecerdasan buatan independen, Neurosensum, dalam laporan “Neurosensum Indonesia Consumers Trend 2021: Social Media Impact on Kids” mencatat bahwa sekitar 87% anak di bawah usia 13 tahun telah mengenal media sosial. Dari jumlah tersebut, YouTube menempati posisi tertinggi dengan 78%, diikuti WhatsApp sebesar 61%, Instagram dan Facebook masing-masing sebesar 54%, serta Twitter di posisi terakhir dengan 12%. Selain itu, sekitar 65% anak menghabiskan waktu

⁵² Dedi Martua Siregar, Talitha Aisyah Oksahaddini, Sumiyati, SH.,MH, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming 2020

untuk bermain dan berkomunikasi secara daring. Berdasarkan data tersebut, kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah korban *child grooming* di Indonesia.⁵³

B. Karakteristik pelaku (*groomer*)

Pelaku *child grooming* atau disebut *groomer* umumnya adalah orang dewasa laki-laki yang memiliki kedekatan dengan korban. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan bujuk rayu dengan memberikan uang atau memenuhi keinginan korban terhadap barang tertentu agar anak menuruti kemauannya. Anak-anak cenderung mudah dipengaruhi dengan iming-iming tersebut. Selain itu, tidak jarang pelaku menggunakan ancaman maupun paksaan sehingga korban tidak berani menolak, terlebih apabila pelaku merupakan orang yang dikenal.

a. Pola perilaku

- 1) Menunjukkan ketertarikan lebih besar kepada anak-anak dibandingkan orang dewasa.
- 2) Sering menawarkan diri untuk membantu menjaga atau mengajak anak-anak.
- 3) Mencari cara agar dapat lebih dekat dengan anak.
- 4) Tampak menyayangi anak-anak secara berlebihan.
- 5) Lebih sering beraktivitas bersama anak-anak tanpa melibatkan orang tua atau tanpa seizin mereka.

b. Hubungan sosial

- 1) Umumnya berstatus lajang, tidak berminat menjalin hubungan dengan orang dewasa seusianya.
- 2) Menaruh perhatian lebih pada anak dibandingkan pada pasangannya sendiri.
- 3) Meski menikah, lebih menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak daripada kepada pasangan.

c. Lingkaran pertemanan

⁵³ Fioreyzha Hanna Sajidah; Bambang Sukoco. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Child Grooming (Studi Kasus di Yayasan Kakak Surakarta) h. 3-4

- 1) Merasa lebih nyaman berinteraksi dengan anak-anak daripada dengan orang dewasa sebaya.
- 2) Memiliki banyak teman dari kalangan anak-anak, tetapi hanya sedikit teman sebaya.
- 3) Pertemanan dengan anak-anak biasanya terbatas pada kelompok usia tertentu.⁵⁴

Pelaku (*groomer*) biasanya menutupi identitas dan tujuan sebenarnya dengan meluangkan waktu yang cukup lama untuk membangun rasa percaya dari anak sebagai target. Dalam sejumlah kasus, pelaku tidak hanya berusaha meraih kepercayaan korban, tetapi juga mencoba meyakinkan keluarga korban agar mengizinkan anak berada sendirian bersama mereka.⁵⁵

C. Tahapan Child Grooming

Proses dari child grooming dalam game online biasanya dimulai dengan orang dewasa yang berpura pura berteman dengan anak-anak di bawah umur, pelaku berusaha memanfaatkan keadaan agar berhasil memperoleh kepercayaan dari- anak-anak tersebut dengan banyak melakukan modus kejahatan seperti membujuk memberikan hadiah di dalam game, membujuk akan memberikan uang. Banyak dari anak-anak yang tidak mengetahui bahaya dari game online ini, menjadi korban dari pelaku child grooming, setelah pelaku berhasil mendapatkan kepercayaan dari mereka, lalu pelaku memanfaatkan hasil dari child grooming ini untuk mengambil keuntungan dari anak-anak dan berujung kepada pelecehan seksual.⁵⁶ Beberapa cara yang umum digunakan pelaku grooming dalam mendekati korban antara lain:

1. Menyamar dengan mengaku sebaya atau seumurannya dengan anak yang menjadi target secara daring.

⁵⁴ Putri Wahyuni, Ade Irma, dan Syamsul Arifin, *Press Perempuan- Perempuan dan Media Volume 2*, h.163

⁵⁵ UNICEF, *Child Sexual Exploitation in Online Gaming – Risks and Realities* (Bangkok: UNICEF East Asia and Pacific, 2023), diakses 6 November 2025, <https://www.unicef.org/eap/blog/child-sexual-exploitation-online-gaming>

⁵⁶ Muhammad Reffas Fahreza, *Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming Dalam Permainan Daring (Game Online) 2024*, h.38-39

2. Menunjukkan perhatian khusus dan berusaha memahami kondisi anak.
3. Memberikan hadiah sebagai bentuk bujukan
4. Memanfaatkan posisi sosial atau reputasi tertentu untuk memperoleh kepercayaan.
5. Mengajak anak berpergian, berjalan-jalan, atau berlibur agar merasa nyaman dan semakin percaya.
6. Dalam konteks interaksi daring, anak sering kali dibujuk bahkan dipaksa untuk mengirimkan foto atau gambar yang bersifat eksplisit dan seksual.
7. Melakukan aktivitas seksual melalui webcam atau ponsel.
8. Melakukan percakapan bernuansa seksual, baik melalui pesan teks maupun secara daring.

Remaja pada umumnya memiliki rasa ingin tahu tinggi sehingga cenderung terlibat dalam percakapan daring mengenai hal-hal yang tidak berani mereka diskusikan secara langsung di dunia nyata. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku untuk memasuki ruang pribadi anak secara virtual. Anak usia remaja lebih rentan karena sering menggunakan komputer atau ponsel tanpa pengawasan, serta lebih mungkin untuk ikut serta dalam forum atau diskusi yang berhubungan dengan aktivitas seksual.⁵⁷

Di antara berbagai metode yang digunakan dalam praktik *child grooming*, terdapat enam unsur utama yang menjadi dasar terjadinya *child grooming*, yaitu sebagai berikut:

a) *Manipulation*

Child grooming melibatkan berbagai bentuk manipulasi yang dilakukan pelaku terhadap korban. Teknik manipulasi tersebut digunakan untuk membangun kekuasaan dan kontrol atas korban, sekaligus meningkatkan ketergantungan emosional korban kepada pelaku. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah memberikan pujian atau perhatian berlebihan sehingga korban merasa istimewa, dihargai, dan akhirnya menjadi tertarik serta kurang waspada. Melalui pendekatan ini, pelaku

⁵⁷ Putri Wahyuni, Ade Irma, dan Syamsul Arifin, *Press Perempuan- Perempuan dan Media Volume 2*, h.158

menciptakan ilusi kasih sayang dan perhatian yang membuat korban merasa dekat secara emosional. Di sisi lain, pelaku juga dapat menggunakan intimidasi atau ancaman sebagai bentuk kontrol, sehingga korban merasa takut dan tidak berani mengungkapkan atau melaporkan tindakan yang dialaminya.⁵⁸

b) *Accessibility*

Aksebilitas menjadi salah satu faktor penting dalam terjadinya *online child grooming*, di mana kemudahan pelaku dalam menjangkau dan berinteraksi dengan korban melalui internet semakin memperbesar risiko terjadinya kejahatan tersebut. Pelaku dapat menghubungi korban tanpa harus mengungkapkan identitas aslinya, sehingga memberikan ruang anonim yang memudahkan mereka melakukan pendekatan. Dalam kehidupan nyata, orang tua umumnya lebih waspada terhadap individu yang berinteraksi langsung dengan anak, namun pengawasan terhadap aktivitas daring sering kali lebih lemah karena keterbatasan pemahaman maupun keterlibatan dalam dunia digital anak. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 20% anak pengguna media sosial mengaku pernah berkomunikasi dengan orang asing di internet, termasuk di antaranya anak-anak berusia 9 hingga 12 tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menjalin komunikasi, baik secara satu arah maupun dua arah, melalui berbagai platform digital seperti ruang obrolan, blog, media sosial, forum, dan papan diskusi daring.⁵⁹

c) *Rapport building*

Pada tahap *rapport building* pelaku berupaya membangun kedekatan emosional dengan korban melalui penyesuaian gaya komunikasi agar korban merasa nyaman dan aman. Dalam proses ini, pelaku secara bertahap menggali informasi pribadi korban, seperti minat, kebiasaan, serta

⁵⁸ Imara Pramesti Normalita Andaru. Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol. 2 (1), Juli 2021, h.47

⁵⁹ Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si. Oktavia Nur Effendi, S.H. Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming. Cetakan I, Desember 2023, h.56

kondisi lingkungan sosialnya, guna memperkuat hubungan yang terjalin. Selain itu, pelaku biasanya berusaha menjaga kerahasiaan interaksi tersebut dengan meminta korban untuk tidak menceritakannya kepada siapa pun, sehingga hubungan tersebut tetap tersembunyi dari pengawasan pihak lain.⁶⁰

d) *Sexual context,*

Pada tahap sexual content tujuan utama dari praktik *cyber child grooming* mulai diarahkan pada pembentukan hubungan yang bersifat seksual antara pelaku dan korban. Waktu serta cara dimulainya interaksi tersebut sangat bergantung pada karakteristik dan strategi masing-masing pelaku. Dalam tahap ini, pelaku dapat menggunakan berbagai metode, seperti menggoda, merayu, atau membangun percakapan yang mengarah pada hal-hal seksual. Selain itu, pelaku juga dapat mengirimkan materi bermuatan pornografi atau mengajak korban untuk terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan konten seksual, baik secara langsung maupun melalui media digital.⁶¹

e) *Risk assessment*

Pada tahap *risk assessment*, pelaku mulai menilai tingkat risiko, potensi ancaman, serta kemungkinan bahaya yang dapat muncul dari hubungan yang dijalin dengan korban. Dalam fase ini, pelaku secara aktif berupaya menjaga agar interaksi tersebut tetap tersembunyi dari pihak lain, khususnya keluarga maupun lingkungan sosial korban. Untuk mempertahankan kerahasiaan, pelaku kerap meminta korban agar tidak menceritakan hubungan tersebut kepada siapa pun, bahkan mendorong korban untuk menghapus riwayat percakapan sebagai bentuk upaya pengamanan. Langkah-langkah ini dilakukan guna meminimalkan

⁶⁰ Salsabila Amilda[1*], Yasmin Luthfiah Sutari dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial, Volume 3, Issue 1, 2025, h.920

⁶¹ Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si. Oktavia Nur Effendi, S.H. Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming. Cetakan I, Desember 2023, h.57

kemungkinan terungkapnya tindakan tersebut, sekaligus melindungi pelaku dari konsekuensi hukum maupun sosial yang dapat timbul.⁶²

f) Deception

Dalam online child grooming, terkadang pelaku menyamar sebagai teman sebaya atau anak muda. Penelitian mencatat bahwa 5% pelaku menyamar sebagai anak muda ketika berkomunikasi dengan korban. Sebagian besar pelaku memberitahu korban bahwa mereka adalah orang dewasa yang ingin membangun hubungan khusus dengan korban. Sebagian besar korban bertemu pelaku secara langsung dan melakukan hubungan seks. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar korban sadar mereka berkomunikasi dengan orang dewasa dan mengambil risiko untuk berinteraksi dengan pelaku.⁶³

D. Faktor penyebab anak rentan menjadi korban grooming

Dalam jurnal Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk yang ditulis oleh Ajeng Sintah Nuryah dan Warsono Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap korban child grooming di Desa Kedungpeluk memiliki pengalaman yang beragam, baik dari segi penyebab, bentuk kejadian, maupun dampak yang dirasakan. Umumnya, kasus tersebut bermula dari interaksi dengan pelaku melalui media sosial yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih intens hingga berujung pada pelecehan seksual. Dalam proses tersebut, terdapat motif “sebab” yang mendorong korban berinteraksi dengan pelaku.⁶⁴

1. Faktor keluarga

Menjadi penyebab dominan. Banyak korban berasal dari keluarga yang kurang memberikan perhatian dan kasih sayang, baik karena kesibukan orang tua,

⁶² Muhammad Refas Fahreza, *Analisi Yuridis Tindakan Child Grooming Dalam Permainan Daring (Game Online)* Skripsi 2024. h.49

⁶³ Imara Pramesti Normalita Andaru. *Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi*. Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol. 2 (1), Juli 2021, h.48

⁶⁴ Ajeng Sintah Nuryah, Warsono *Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk*. Vol. 7 Nomor 2 Tahun 2023, h. 13096

kondisi keluarga tidak utuh, maupun konflik rumah tangga. Minimnya komunikasi dan pengawasan menyebabkan anak merasa kesepian, tidak nyaman, serta kurang mendapatkan ruang untuk mengekspresikan diri. Kondisi ini mendorong anak mencari kenyamanan dari pihak lain di luar keluarga, sehingga rentan terhadap pendekatan pelaku.⁶⁵

2. Faktor pendidikan

Turut berkontribusi terhadap kerentanan korban. Rendahnya tingkat pendidikan, bahkan hingga putus sekolah, menyebabkan korban memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam memahami risiko serta membedakan perilaku yang benar dan salah. Kondisi tersebut diperparah oleh faktor kemiskinan dan pengalaman negatif di lingkungan sekolah, seperti bullying, yang membuat anak semakin menarik diri dan mudah dipengaruhi oleh pihak lain.⁶⁶

3. Faktor ekonomi

Juga menjadi pemicu terjadinya interaksi antara korban dan pelaku. Sebagian korban berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, sehingga mereka terdorong untuk mencari cara membantu memenuhi kebutuhan hidup. Dalam situasi tersebut, korban menjadi mudah tergiur oleh iming-iming materi, pekerjaan, atau bantuan finansial yang ditawarkan pelaku, tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi.⁶⁷

4. Faktor lingkungan

Pergaulan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku korban. Kurangnya pengawasan orang tua membuat anak lebih bebas dalam memilih lingkungan sosial, termasuk terpapar pada pergaulan yang negatif. Beberapa korban terpengaruh oleh teman sebaya atau lingkungan yang tidak sehat, seperti penggunaan aplikasi pencari pasangan atau pengalaman bullying, yang kemudian mendorong mereka mencari penerimaan dari orang lain. Lingkungan yang tidak

⁶⁵ Ajeng Sintah Nuryah, Warsono Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk. Tahun 2023, h. 13096-13104

⁶⁶ Ajeng Sintah Nuryah, Warsono Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk . Tahun 2023, h. 13099

⁶⁷ Ajeng Sintah Nuryah, Warsono Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk . Tahun 2023, h. 13100

kondusif ini memperbesar peluang anak untuk terlibat dalam interaksi berisiko dengan pelaku.⁶⁸

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terjadinya *child grooming* dipengaruhi oleh perpaduan faktor keluarga, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam meningkatkan kerentanan anak sebagai korban, sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan pendekatan dan manipulasi. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif keluarga, peningkatan akses terhadap pendidikan, serta pengawasan lingkungan sosial guna mengurangi risiko terjadinya *child grooming*.⁶⁹

E. Kasus Child Grooming dalam Game Online

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap kasus *child grooming* yang dilakukan melalui gim online oleh seorang pemuda berusia 21 tahun, karena terlibat dalam transaksi elektronik bermuatan asusila dengan modus joki game online. Korbannya adalah seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang dikenal tersangka melalui game online *Mobile Legends*. Awalnya, tersangka yang mahir bermain game menawarkan diri untuk membantu menaikkan level atau rank akun game korban. Tanpa curiga, korban memberikan kata sandi akun game yang terhubung dengan akun *Google* di ponselnya. Tersangka kemudian mengakses perangkat korban dan mulai mengancam akan mereset ponsel korban jika tidak mengirimkan foto yang memperlihatkan bagian dada. Di bawah tekanan ancaman tersebut, korban yang masih di bawah umur menuruti permintaan pelaku. Setelah mendapatkan foto, tersangka juga mengajak korban untuk melakukan *video call sex*, namun ajakan ini ditolak oleh korban. Pada tanggal 2 Januari 2025, tersangka menjual akun *Mobile Legends* korban, lengkap dengan bonus foto korban yang memperlihatkan bagian dada, di akun *Facebook* miliknya. Kasus ini dilaporkan orang tua korban ke kepolisian pada 8 April 2025. Tersangka terancam dijerat Pasal 45 ayat (1) jo Pasal

⁶⁸ Ajeng Sintah Nuryah, Warsono Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk . Tahun 2023, h. 13100

⁶⁹ Kloess, J. A., Beech, A. R., & Harkins, L. (2014). Online child sexual exploitation: Prevalence, process, and offender characteristics. *Trauma, Violence, & Abuse*, 15(2), 126-139.

27 ayat (1) serta Pasal 45B jo Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp1 miliar.

Kejahatan grooming di Indonesia menjadi marak pada tahun 2019 lalu. Menurut data dari ECPAT Indonesia pada kuartal pertama tahun 2019, kasus kejahatan seksual anak yang Jurnal Pendidikan Tambusai 13097 ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online) Halaman 13096-13104 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023 terjadi secara online cukup besar yang dibuktikan dengan adanya 37 kasus yang ditemukan, sekitar 35% adalah kejahatan seksual anak yang terjadi secara online yang mencakup kasus pornografi dan kasus child grooming online. Selain itu, berdasarkan data yang dimiliki Mabes Polri sampai agustus 2019 terdapat kurang lebih 236 kasus kejahatan seksual yang terjadi dengan memanfaatkan dunia maya (ECPAT, 2020). Kasus child grooming pernah terjadi di Tangerang Selatan pada 16 Februari 2023. Kasus ini terjadi pada seorang remaja putri (15 tahun) kelas 3 SMP, menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh R (30 tahun) pria yang ia kenal melalui media sosial instagram. Pelaku dan korban berkenalan melalui media sosial instagram dan selanjutnya pelaku mengajak bertemu secara langsung dengan dalih merayakan hari kasih sayang alias “Valentine”. Setelah bertemu, korban dipaksa melakukan hubungan badan berkali-kali dengan pelaku.⁷⁰

Kasus child grooming terhadap anak kembali terungkap ketika Polda Kalimantan Timur melalui tim sibernya berhasil menangkap seorang pria berinisial AMZ di Balikpapan yang diduga sebagai pelaku predator anak lintas negara. Pelaku diketahui melakukan tindak kejahatan berupa grooming dan sextortion terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang berdomisili di Swedia. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan resmi yang disampaikan oleh ibu korban melalui Divisi Hubungan Internasional Polri, yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian di Indonesia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus pendekatan secara bertahap dengan membangun komunikasi intensif melalui berbagai platform digital, termasuk permainan daring Roblox, guna menciptakan hubungan emosional dan memperoleh kepercayaan korban sebelum

⁷⁰ Ajeng Sintah Nuryah1, Warsono Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk

melakukan pengancaman dan pemerasan seksual. Setelah melalui proses penyelidikan digital yang komprehensif, aparat berhasil melacak identitas serta lokasi pelaku di wilayah Balikpapan Timur dan segera melakukan penangkapan di kediamannya, di mana pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Dari hasil penindakan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti digital berupa berbagai akun yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya, antara lain beberapa akun email, serta akun pada platform media sosial dan komunikasi seperti Instagram, WhatsApp, Discord, TikTok, dan Roblox. Saat ini, pelaku telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan cyber child grooming memiliki jangkauan lintas negara dan memanfaatkan berbagai media digital untuk menjangkau serta mengeksploitasi korban anak.

Fitur komunikasi seperti *server chat* dan *direct messages* (yang dikenal sebagai fitur *in-game whisper*) dalam game online Roblox mempermudah terjadinya proses *cyber grooming* secara bertahap. Pelaku biasanya memulai interaksi di ruang publik secara tidak mencolok, kemudian melanjutkannya ke ruang privat yang hanya melibatkan dua pihak. Dalam konteks ini, *server chat* digunakan sebagai sarana untuk memulai komunikasi awal, sedangkan *direct message* menjadi media utama untuk melakukan pendekatan psikologis yang lebih mendalam dan personal terhadap korban. Roblox memiliki *game engine* serta bahasa pemrograman sendiri, yaitu Lua, yang memungkinkan para pemain untuk membuat dan mengembangkan permainan secara bebas di dalam platform tersebut. Selain itu, terdapat hubungan antara penggunaan mata uang virtual dalam Roblox dengan kejahatan *child grooming*. Mata uang virtual seperti Robux, yang memiliki nilai baik secara virtual maupun nyata, sering dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sarana untuk melakukan manipulasi, pemaksaan, serta membangun kepercayaan terhadap korban. Dalam praktiknya, pelaku biasanya menawarkan sejumlah Robux sebagai hadiah atau imbalan untuk menarik perhatian korban, sehingga korban terpengaruh dan mengikuti keinginan pelaku. Melalui cara ini, pelaku kemudian

memanipulasi korban untuk memberikan informasi pribadi sebagai bagian dari modus kejahatan *cyber child grooming*.⁷¹

Kasus child grooming dalam game online selanjutnya terjadi di Bekasi, di mana seorang pria yang telah berumur 27 tahun menggunakan aplikasi game online dengan nama Hago untuk melancarkan aksinya, pelaku menggunakan fitur chat yang terdapat di dalam game tersebut, pelaku melakukan aksinya dengan cara berkenalan dengan korban terlebih dahulu dalam game online tersebut. Pelaku berkenalan dengan korban dengan menambahkannya sebagai teman yang merupakan salah satu fitur dari game Hago, pelaku kemudian melakukan percakapan dengan korban menggunakan fitur chat di Hago pada saat inilah pelaku dapat dikatakan melakukan child grooming karna pelaku berusaha mendapatkan simpati ataupun memanipulasi perasaan dari korban, kemudian korban melanjutkan dengan mengajak pelaku untuk kenal lebih dalam dengan menggunakan aplikasi sosial media Whatsapp, aplikasi sosial media Whatsapp ini memiliki fitur yang lebih banyak daripada game Hago, salah satu fitur yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya ialah fitur video call, yang mana dengan menggunakan video call ini pelaku dapat menghubungi korban, dan bertatap muka melalui media sosial tersebut, kemudian dengan mudah pelaku meminta dan memaksa korban untuk melakukan perbuatan asusila dan merekam perbuatannya.⁷²

Melanjutnya kasus grooming ini membuat semakin besarnya dampak yang dihasilkan selain gangguan mental anak yang termasuk di dalamnya yaitu rasa malu, stress, perasaan mudah tersakiti/sensitif, mood yang tidak stabil, merasa tidak tertarik dengan apapun, dan muncul gejala-gejala depresi juga membuat terbukanya potensi pelecehan seksual dan eksploitasi seks anak secara langsung setelah pelaku melakukan kejahatannya melalui online. Kemungkinan tersebut akan diperparah dengan perjualbelian foto dan video hasil grooming tersebut yang bukan hanya melalui media sosial berakses mudah seperti sosial media yang digunakan pada

⁷¹ Rizky Ramawan, Muhammad Zaky Analisis Kejahatan Siber (Cyber Child Grooming) Pada Game Online Roblox

⁷² Muhammad Reffas Fahreza, Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming Dalam Permainan Daring (Game Online)

kebanyakan orang melainkan melalui platform-platform rahasia seperti peer-to-peer file sharing networks, darknet atau dengan teknik enkripsi software yang hanya diketahui oleh pengguna ahli seperti hacker. Hal tersebut terjadi karena pelaku menjadikan interaksi online atau media internet sebagai media yang lebih aman untuk mengontrol anak secara seksual dan emosional. Namun media internet tidak dapat dijadikan sebagai sebab utama meningkatnya kejahatan grooming karena internet hanya merupakan media. Internet tidak membuat anak menjadi rentan tapi dapat membuat kemungkinan terhadap anak yang telah rentan menjadi mudah diakses. Sehingga bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap korban terutama anak menjadi penting dilakukan oleh orang ataupun badan-badan yang berpotensi untuk mengatasi tindak pidana grooming.⁷³

Tanpa kontrol, anak-anak dapat mengakses dan dapat dengan mudah bertemu dan berinteraksi dengan orang asing, salah satunya adalah predator seksual atau oknum pelaku manipulator yang menggunakan identitas palsu atau identitas anonim untuk mendekati anak – anak secara perlahan dengan strategi manipulatif. Orang tua dan keluarga juga yang tidak terlibat dalam aktivitas anak – anak didalam dunia maya juga biasanya tidak memahami ataupun memberikan edukasi dini tentang bahaya dari interaksi sosial dengan orang asing. Dengan demikian, anak – anak tanpa kemampuan literasi atau pemahaman tentang dunia maya, terkhususnya kepada game online Roblox, lebih besar terkena modus bujuk rayu, pemberian hadiah ataupun upah, tanpa memikirkan resiko yang besar. Fitur – fitur komunikasi, interaksi sosial, dan sistem anonim dalam tahapan fenomena cyber child grooming menciptakan media atau pondasi yang efektif bagi para predator online untuk melakukan cyber child grooming pada game online Roblox, termasuk dengan penciptaan kedekatan emosional, manipulasi psikologis, dan eksploitasi seksual non – fisik atau pada ruang dunia maya.⁷⁴

⁷³ Devi Tama HardiYanti1, Beniharmoni Harefa, Perlindungan Terhadap Korban Grooming yang Dilakukan Oleh Narapidana Pencabulan Anak Volume 11 No. 2 Nov 2021 Halaman 341

⁷⁴ Rizky Ramawan, Muhammad Zaky Analisis Kejahatan Siber (Cyber Child Grooming) Pada Game Online Roblox

F. Dampak Child Grooming Terhadap Anak

Child grooming memiliki dampak luar biasa terhadap kesehatan mental korban. Tak berhenti saat relasi tersebut berakhir. Dalam jangka pendek, korban bisa mengalami rasa takut, bingung, dan bersalah. Mereka kerap menyalahkan diri sendiri karena dulunya merasa “ikut menikmati” relasi tersebut. Ketika korban mulai menyadari bahwa narasi pelaku tidak sesuai dengan realita, misalnya saat menyadari teman-temannya sebenarnya tidak seburuk yang diceritakan pelaku, mereka muncul konflik batin yang berat. Sedangkan dalam jangka panjang, korban bisa mengalami perasaan kesepian kronis, kesulitan mempercayai orang lain, gangguan relasi intim, hingga perilaku menyakiti diri sendiri. Tidak sedikit penyintas baru menyadari bahwa mereka adalah korban grooming saat sudah menginjak usia berpikir matang.⁷⁵

Dampak Psikologis pada Korban Kekerasan Seksual *Child grooming* memiliki dampak psikologis yang sangat merusak bagi anak korban. Manipulasi emosional yang dilakukan oleh pelaku membuat anak merasa dicintai dan dihargai, namun pada saat yang sama anak juga dibentuk untuk menjadi sasaran eksploitasi seksual. Dampak jangka panjang dari *child grooming* ini dapat berupa gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), hingga masalah dalam hubungan sosial dan kepercayaan diri. Hal ini dapat menghambat perkembangan anak dan membuat mereka kesulitan untuk menjalani kehidupan yang sehat di masa depan.⁷⁶

Child grooming meninggalkan luka mendalam pada anak yang tidak hanya merusak kesehatan mental mereka secara akut melalui gejala seperti kecemasan ekstrem, depresi berat, dan gangguan stres pascatrauma yang membuat tidur terganggu oleh mimpi buruk serta nafsu makan hilang, tetapi juga memicu konflik emosional intens berupa rasa bersalah mendalam karena korban sering merasa ikut bertanggung jawab atas manipulasi tersebut, sehingga menimbulkan penarikan diri dari lingkungan sosial, agresi tak terkendali, atau isolasi total yang menghambat

⁷⁵ <https://dokter-psikologi.ums.ac.id/child-grooming-dan-trauma-yang-membekas/>

⁷⁶ Toisah, Diding Rahmat Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Child Grooming* Dalam Kasus Pelecehan Seksual, h.8

perkembangan hubungan interpersonal sehat. Secara fisik, anak rentan mengalami penurunan prestasi akademik akibat sulit berkonsentrasi, kelelahan kronis, bahkan risiko infeksi atau ketergantungan zat jika pelecehan berkembang lebih jauh, sementara secara perilaku muncul pola destruktif seperti kehilangan kepercayaan diri, pandangan negatif terhadap diri sendiri sebagai "rusak permanen", dan kesulitan membentuk identitas positif di masa remaja. Jangka panjangnya, trauma ini menetap hingga dewasa dengan dampak seperti kesulitan membangun relasi romantis atau pertemanan yang aman, gangguan harga diri rendah yang memicu self-harm atau perilaku berisiko tinggi termasuk kecenderungan bunuh diri, serta pola pikir distorsi yang menghalangi pencapaian potensi hidup penuh, menegaskan urgensi intervensi dini untuk memutus siklus kehancuran ini.⁷⁷

Selain trauma psikologis, anak-anak yang mengalami grooming juga berisiko mengembangkan gangguan perilaku yang merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain. Rasa tertekan dan bingung tentang hubungan yang mereka jalani dengan pelaku bisa mengarah pada perilaku menyimpang atau bahkan perilaku kekerasan di masa depan. Implementasi nyata yang perlu dilakukan adalah penyediaan layanan psikologis yang lebih luas dan aksesibel bagi korban grooming, baik melalui layanan rumah aman maupun klinik psikologis di rumah sakit atau lembaga-lembaga terkait.⁷⁸

⁷⁷<https://www.alodokter.com/child-grooming-modus-pelecehan-anak-yang-jarang-disadari>

⁷⁸ Toisah, Diding Rahmat Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Child Grooming Dalam Kasus Pelecehan Seksual, h.9

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI PRAKTIK CHILD GROOMING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Praktik Child Grooming Perspektif Maqashid Syariah

Maqasid al-Shari'ah, atau tujuan hukum Islam, merupakan aspek fundamental dalam filsafat hukum Islam yang menyoroti maksud dan tujuan di balik setiap ketetapan syariat. Secara etimologis, kata "maqasid" berasal dari bahasa Arab "qasada," yang berarti menuju ke arah yang lurus, mencerminkan konsep Islam sebagai pedoman hidup yang mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Secara terminologis, Maqasid al-Shari'ah merujuk pada prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan hukum Islam, prinsip utama dari maqāsid terbagi dalam lima aspek utama yang dikenal sebagai *ḍarūriyyāt* (kebutuhan esensial), yaitu: *Hifẓ al-Dīn* (perlindungan agama), *Hifẓ al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifẓ al-'Aql* (perlindungan akal), *Hifẓ al-Nasl* (perlindungan keturunan), dan *Hifẓ al-Māl* (perlindungan harta). Kelima aspek ini merupakan pilar yang menjaga keseimbangan kehidupan individu dan masyarakat⁷⁹.

Selain kebutuhan esensial, maqāsid juga mencakup *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder) yang memberikan keringanan hukum (*rukhsah*) demi menjaga keselamatan anak, serta *taḥsīniyyāt* (penyempurnaan) yang mengedepankan etika, kesopanan, dan nilai moral dalam melindungi anak dari perbuatan tercela. Prinsip-prinsip ini menjadikan syariat Islam bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan kontemporer, termasuk fenomena child grooming yang berkembang pesat di era digital.

Secara historis, pemikiran maqāsid berkembang sejak era klasik, dengan kontribusi awal dari Imam al-Tirmidzi dan disistematisasi oleh al-Shāṭibī. Beliau menekankan bahwa hukum Islam tidak semata berisi perintah dan larangan, tetapi memiliki tujuan sosial dan etis yang lebih luas, termasuk menjaga generasi muda

⁷⁹ Yusefri, Y., & Jafar, W. A. (2024). Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 1188-1215.

dari kerusakan moral. Pemikir modern seperti Ibn ‘Āshūr dan Allal al-Fasi memperluas cakupan maqāṣid dengan mengaitkannya pada tantangan peradaban modern, sehingga relevan untuk menanggulangi kejahatan berbasis teknologi seperti *child grooming*.

Perlindungan anak dari praktik *child grooming* dalam perspektif *maqāṣid syarī‘ah* merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. *Child grooming* sebagai bentuk kejahatan yang melibatkan manipulasi psikologis dan emosional terhadap anak sebelum terjadinya eksploitasi seksual jelas bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam teori *maqāṣid syarī‘ah* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, terdapat lima tujuan pokok (*al-dharūriyyāt al-khams*) yang harus dijaga, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁸⁰ Dalam konteks *child grooming*, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) menjadi sangat penting karena kejahatan ini dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis yang serius pada anak.⁸¹ Selain itu, aspek *ḥifẓ al-‘aql* juga terancam karena praktik grooming melibatkan manipulasi mental yang dapat merusak perkembangan kognitif dan emosional anak.⁸² Dari sisi *ḥifẓ al-nasl*, kejahatan ini berpotensi merusak kehormatan dan masa depan generasi, terutama jika berujung pada eksploitasi seksual.⁸³ Praktik ini juga dapat berdampak pada aspek *ḥifẓ al-dīn*, karena kerusakan moral yang ditimbulkan berpotensi mempengaruhi nilai keimanan dan akhlak anak. Bahkan dalam kondisi tertentu, dampak ekonomi akibat pemulihan korban dapat dikaitkan dengan *ḥifẓ al-māl*.

Dengan demikian, Maqāṣid al-Sharī‘ah berfungsi sebagai kerangka normatif dalam melindungi anak dari praktik *child grooming*, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Syariat Islam tidak hanya memberi

⁸⁰ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid II, hlm. 8–10.

⁸¹ UNICEF, *Child Online Protection Guidelines* (New York: UNICEF, 2017), hlm. 12.

⁸² ECPAT International, *Global Study on Sexual Exploitation of Children* (Bangkok: ECPAT, 2016), hlm. 45.

⁸³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 24.

aturan formal, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan generasi muda sebagai wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Dalam hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* dipandang sebagai fondasi penting yang menekankan maksud pokok dari ditetapkan syariat, yaitu untuk menghadirkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan. Imam al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga lima aspek esensial kehidupan manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) yaitu :

1. *ḥifz al-dīn* (menjaga agama).

Perlindungan terhadap agama tidak hanya bermakna menjaga aqidah dan ibadah anak, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses tumbuh kembang anak berlangsung dalam lingkungan yang mendorong pembentukan spritual yang sehat. Dalam konteks *child grooming*, pelaku biasanya memanfaatkan kelemahan psikologis atau kebutuhan emosional anak untuk menanamkan pemahaman yang menyimpang, memanipulasi kepercayaan, dan mendorong tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Praktik ini secara langsung mengikis nilai iman, akhlak, serta integritas moral anak. Karena itu, *ḥifz al-din* mengharuskan orang tua, lembaga pendidikan, dan negara untuk memberikan Pendidikan agama sejak dini, menciptakan lingkungan digital yang aman, serta mencegah akses terhadap pelaku kejahatan seksual berbasis teknologi. Upaya ini termasuk pemantauan interaksi digital, penguatan literasi agama, dan pelaksanaan Pendidikan akhlak agar anak mampu menolak manipulasi dari pelaku *grooming*.⁸⁴

2. *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa).

Islam memandang perlindungan jiwa sebagai prioritas utama, sehingga segala tindakan yang membahayakan keselamatan anak, baik secara fisik maupun nonfisik, termasuk kategori kejahatan yang wajib dicegah. *Child Grooming* merupakan ancaman serius terhadap keselamatan fisik dan psikis anak. Kejahatan ini berproses secara bertahap mulai dari pendekatan emosional, manipulasi,

⁸⁴ Abdul Mujib, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam, (jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 1 2014), h. 123-140

hinggah eksploitasi seksual yang pada akhirnya dapat merusak jiwa anak secara mendalam. Pelecehan seksual sebagai akibat dari grooming dapat mengakibatkan trauma angka Panjang, gangguan kecemasan, depresi, dan hilangnya rasa aman. Oleh karena itu, *hifz al-nafs* mewajibkan masyarakat dan negara untuk menyediakan mekanisme perlindungan, seperti regulasi anti kekerasan seksual, edukasi keselamatan digital, dan layanan pemulihan psikologis bagi anak yang rentan maupun yang sudah menjadi korban.

3. *hifz al-‘aql* (menjaga akal),

Child grooming merusak perkembangan intelektual anak melalui manipulasi mental yang membuat anak sulit membedakan mana relasi yang sehat dan mana yang berbahaya. Pelaku sering memengaruhi pola pikir anak agar menganggap perilaku menyimpang tersebut sebagai bentuk kasih sayang atau persahabatan. Hal ini secara langsung mengganggu pertumbuhan intelektual dan kemampuan kognitif anak. Dalam perspektif *maqāsid*, menjaga akal mencakup kewajiban menyediakan pendidikan yang baik, pengawasan terhadap konten digital, serta memberikan literasi digital agar anak mampu berpikir kritis terhadap interaksi daring. Perlindungan ini menjadikan anak lebih mampu mengenali manipulasi pelaku, membangun daya nalar yang sehat, dan menghindari tindakan yang merusak dirinya sendiri⁸⁵

4. *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

Berfokus pada perlindungan keturunan atau nasab, yang mencakup anak-anak dan generasi mendatang. Dalam konteks perlindungan anak, ini berarti melarang segala bentuk pelecehan, eksploitasi seksual yang merupakan tujuan dari *child grooming* merusak kehormatan dan kemurnian keturunan. Anak-anak yang menjadi korban grooming dapat mengalami trauma yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan. Syariat Islam sangat menekankan pentingnya menjaga identitas dan silsilah anak, termasuk hak anak untuk memiliki ayah biologis yang diakui secara sah.⁸⁶

⁸⁵ Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1988), h. 80-90

⁸⁶ Prof. Dr. Wahbab az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, h.6700-6710

5. ḥifẓ al-māl (menjaga harta).

Dalam konteks child grooming modern, pelaku tidak hanya menasar aspek seksual, tetapi juga dapat mengeksploitasi anak secara ekonomi. Contohnya melalui pembuatan konten pornografi anak yang diperjualbelikan, pemaksaan transaksi digital, pemerasan menggunakan foto intim (sextortion), atau penyalahgunaan akun permainan daring (game account) milik korban. Maqāṣid al-syarī‘ah menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi hartanya. Karena itu, orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak serta memastikan keamanan digital agar anak tidak menjadi korban kejahatan ekonomi yang muncul dari praktik grooming. Negara pun wajib menyediakan perlindungan hukum yang tegas terhadap eksploitasi ekonomi berbasis teknologi.⁸⁷

B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Praktik Child Grooming dalam Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat penggunaan media sosial merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum modern, mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang interaksi baru yang tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga risiko serius bagi anak. Media sosial sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk membangun kedekatan emosional secara bertahap melalui bujuk rayu, manipulasi psikologis, dan penyalahgunaan kepercayaan anak, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi seksual. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh melalui pembentukan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Perlindungan tersebut mencakup upaya preventif berupa edukasi literasi digital, pengawasan penggunaan media sosial, serta peningkatan peran keluarga dan masyarakat, sekaligus upaya represif melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, perlindungan hukum juga harus memastikan adanya pemulihan bagi anak korban, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum, melalui pendampingan, rehabilitasi, dan mekanisme peradilan yang ramah anak.

⁸⁷ Muhammad Rawwas Qal’aji, *Mausu’ah Fiqh Umar ibn al-Khattab*, h.450-460

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat penggunaan media sosial tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.⁸⁸

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak dari kekerasan seksual diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang undang ini menegaskan larangan eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk perbuatan yang mengarah pada pelecehan, pemaksaan, maupun manipulasi psikologis. Pasal 6 UU TPKS menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup perbuatan yang menyerang tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang melalui bujuk rayu, tipu muslihat, atau janji palsu²⁶. Dengan demikian, child grooming dapat dipidana meskipun belum mengarah pada penetrasi seksual atau tindakan fisik lainnya, karena unsur bujuk rayu dan manipulasi psikologis telah terpenuhi sebagai bagian dari serangan terhadap hasrat seksual korban.⁸⁹

Dalam penerapannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini juga telah mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Kerjasama ini penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang berpengaruh dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, diharapkan dapat tercipta jaringan dukungan yang kuat bagi anak-anak dan korban kejahatan, termasuk mereka yang menjadi korban child grooming. Proses hukum terhadap pelaku dari adanya child grooming juga diatur secara tegas. Pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana berat berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU PA, yang memberikan hukuman penjara 15 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah bagi pelaku eksploitasi seksual anak. Selain itu, jika grooming berlanjut menjadi tindakan pencabulan atau pelecehan seksual, pelaku dapat

⁸⁸ Rufaidah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial*. Volume 4 Number 1, 2026. h.7088-7089

⁸⁹ Abdul Basit, Ridwan Bahrudin, Muhamad Noval Arahman. *Perlindungan Anak dari Grooming Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kajian Yuridis-Normatif Komparatif*. Volume 6 Number 1 (2025) July-December 2025. h.1119

dikenakan pasal yang lebih berat, seperti Pasal 82 tentang pelecehan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman yang lebih panjang.⁹⁰

Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025–2029, merupakan kebijakan nasional strategis yang menjadi landasan normatif dan operasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di ruang digital. Peraturan Presiden ini menetapkan arah kebijakan, strategi, serta kerangka kerja terpadu yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melindungi anak dari berbagai risiko dan dampak negatif penggunaan teknologi digital. Penetapan Peraturan Presiden ini sejalan dengan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Dengan demikian, perlindungan anak di ranah daring dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan anak secara nasional.

Selain itu, rancangan Perpres ini juga mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memastikan sistem dan layanannya aman digunakan oleh anak. Hal ini mencakup fitur pengawasan orang tua, perlindungan data pribadi anak, serta penerapan standar keamanan digital yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.⁹¹ Dengan adanya pengaturan ini, negara berusaha memastikan bahwa anak terlindungi tidak hanya oleh keluarga dan masyarakat, tetapi juga oleh sistem digital yang mereka gunakan sehari-hari.

⁹⁰ Zumrotul Muslimah. Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqāṣid al-Uṣrah. Skripsi Tahun 2025 ,h.59

⁹¹ Antara News, *Pemerintah Kebut Selesaikan Peta Jalan Perlindungan Anak Ranah Daring*

Namun, implementasi kebijakan ini tetap menghadapi tantangan. Perbedaan kapasitas pemerintah daerah, kecepatan inovasi teknologi, serta keterbatasan pengawasan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan peta jalan ini sangat ditentukan oleh komitmen bersama, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, untuk berkolaborasi melindungi anak dari kejahatan di ranah daring.

Perlindungan anak di era digital tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga melibatkan peran aktif negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kedua lembaga ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengawasi, mendidik, dan membekali anak serta orang tua dengan literasi digital yang memadai, sehingga mereka mampu memanfaatkan teknologi secara positif sekaligus menghindari risiko kejahatan daring seperti child grooming.

Kominfo memiliki peran penting dalam pengendalian ruang digital melalui berbagai kebijakan dan program literasi. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong orang tua agar lebih proaktif dalam memantau aktivitas anak di internet. Hal ini diwujudkan dengan pengembangan aplikasi pengendali konten, penyaringan situs berbahaya, serta sosialisasi mengenai keamanan digital. Selain itu, Kominfo juga memperkuat program literasi digital nasional dengan empat pilar utama, yaitu keterampilan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital.⁹²

Sementara itu, KPAI berperan dalam pengawasan dan advokasi terkait perlindungan anak dari ancaman di ruang maya. Lembaga ini menekankan pentingnya literasi digital sebagai benteng awal agar anak tidak menjadi korban

⁹² Kominfo, *Kominfo Kembangkan Empat Pilar Literasi untuk Percepatan Transformasi Digital*, diakses dari <https://diskominfo.bandacehkota.go.id> pada 12 September 2025.

perundungan daring, paparan konten seksual, atau eksploitasi.⁹³ Melalui laporan tahunan dan kajian kasus, KPAI juga menegaskan bahwa sebagian besar aduan masyarakat terkait anak saat ini bersumber dari kekerasan berbasis digital.⁹⁴ Di samping itu, KPAI turut mendorong lahirnya regulasi baru, termasuk Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP TUNAS), yang mewajibkan penyedia platform digital menerapkan standar keamanan ramah anak.⁹⁵

Tidak hanya pemerintah, masyarakat dan keluarga juga memiliki posisi penting dalam upaya perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa keluarga, orang tua, dan masyarakat memiliki kewajiban hukum untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung dalam lingkungan yang sehat, aman, dan bermartabat, termasuk di dunia digital.⁹⁶ Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus menjadi kunci agar upaya perlindungan tidak berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik sehari-hari.

Dengan demikian, sinergi antara Kominfo, KPAI, masyarakat, dan keluarga diharapkan mampu membentuk ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak. Kolaborasi ini tidak hanya melindungi anak dari potensi kejahatan daring, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan untuk menghadapi tantangan dunia digital secara bijaksana.

⁹³ Antara, *KPAI: Literasi Digital Penting Cegah Kekerasan Anak Secara Online*, diakses dari <https://www.antaranews.com> pada 12 September 2025.

⁹⁴ KPAI, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*, diakses dari <https://www.kpai.go.id> pada 12 September 2025.

⁹⁵ Detik News, *KPAI Sambut Baik PP Perlindungan Anak di Ruang Digital*, diakses dari <https://news.detik.com> pada 12 September 2025.

⁹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20–26.

C. Upaya Pencegahan Child Grooming

Upaya menjaga perilaku anak sejak usia dini dapat dilakukan melalui pengenalan dasar mengenai tubuh dan Batasan pribadi. Pendidikan ini dapat diberikan mulai usia 2-3 tahun, dengan tujuan agar anak memahami bagian tubuhnya serta mampu membedakan interaksi yang aman dan tidak aman. Beberapa Langkah yang dapat diterapkan antara lain :

1. Pengenalan bagian tubuh, orang tua dapat memberikan nama yang benar untuk setiap bagian tubuh anak. Pengenalan dilakukan secara sederhana agar anak terbiasa mengetahui anggota tubuhnya sejak kecil.
2. Menggunakan bahasa yang tepat, Pada saat memandikan anak atau membantu mereka memakai pakaian, orang tua dapat menggunakan istilah yang pantas dan jelas untuk menjelaskan fungsi serta nama bagian tubuh tersebut.⁹⁷
3. Memahami konsep rahasia, anak diperkenalkan bahwa tidak semua rahasia harus disimpan. Mereka perlu memahami bahwa apabila ada rahasia yang membuat mereka tidak nyaman atau diberikan oleh orang lain dengan nada memaksa, maka rahasia tersebut harus disampaikan kepada orang tua.
4. Membedakan sentuhan yang aman dan tidak aman, anak perlu diberi penjelasan bahwa ada bagian tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh oleh siapa pun selain untuk kepentingan merawat diri. Jika ada seseorang yang menyentuh bagian terlarang tersebut, anak harus segera memberi tahu orang tua.
5. Kesadaran bahwa orang dewasa tidak selalu benar, orang tua perlu menanamkan pemahaman bahwa meskipun orang dewasa biasanya dipatuhi, tidak semua perilaku mereka benar. Bila seorang dewasa melakukan sentuhan yang tidak pantas, anak berhak menolak dengan mengatakan “tidak”
6. Mempercayai naluri dan rasa tidak nyaman, anak diajarkan untuk memperhatikan perasaan mereka sendiri. Jika mereka merasa tidak nyaman saat disentuh atau

⁹⁷ Putri Wahyuni, Ade Irma, dan Syamsul Arifin, Press Perempuan- Perempuan dan Media Volume 2, h.164

didekati seseorang, baik orang asing maupun orang yang dikenal, mereka harus segera melapor kepada orang tua atau pengasuh yang dipercaya.⁹⁸

Dalam skripsi yang ditulis oleh Zumrotul Muslimah. Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqasid al-Usrah menjelaskan upaya perlindungan orang tua bagi anak dalam bermain handphone atau mediasosial seperti; kontrol orang tua pada pengaturan ponsel adalah fitur untuk mengatur dan membatasi akses anak-anak mereka terhadap adanya tontonan yang tidak sesuai dengan umur mereka, mengatur waktu penggunaan perangkat, serta memantau adanya aktivitas online mereka. Dalam fitur ini juga bisa diakses melalui aplikasi seperti Google Family Link, yang memberikan orang tua mampu dalam mengelola akun dan aplikasi yang digunakan oleh anak.⁹⁹

Adapun beberapa cara dalam mengatur atau menggunakan kontrol orang tua sebagai berikut:

1. Google Family Link:

- a. Unduh aplikasi Google Family Link pada Play Store, lalu
- b. Buatlah akun Google untuk anak.
- c. Pilih atur kontrol untuk aplikasi, waktu penggunaan, game, dan pembelian.

2. Pengaturan di Google Play:

- a. Buka aplikasi Google Play.
- b. Ketuk ikon profil dan pilih “Setelan”.
- c. Aktifkan mode “Kontrol orang tua” lalu buat PIN untuk melindungi pengaturan tersebut.

⁹⁸ Putri Wahyuni, Ade Irma, dan Syamsul Arifin, Press Perempuan- Perempuan dan Media Volume 2, h.165

⁹⁹ Zumrotul Muslimah. Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqasid al-Usrah, h.70

D. Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam penanganan tindak pidana *child grooming*

Dalam jurnal yang ditulis oleh Abdul Basit, Ridwan Bahrudin, Muhamad Noval Arahman. Perlindungan Anak dari Grooming Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kajian Yuridis-Normatif Komparatif menjelaskan perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam menangani *child grooming* menunjukkan adanya persamaan sekaligus perbedaan yang mendasar, baik dari aspek konseptual maupun penerapannya. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak dari kekerasan seksual diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk tindakan manipulatif seperti bujuk rayu, tipu daya, dan tekanan psikologis. Ketentuan dalam Pasal 6 UU TPKS memperluas pengertian kekerasan seksual hingga mencakup perbuatan yang menyerang tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi melalui rekayasa psikologis, sehingga *child grooming* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana meskipun belum terjadi kontak fisik. Selain itu, Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan larangan terhadap pemanfaatan kondisi rentan anak untuk tujuan seksual, dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara dan denda. Dengan demikian, pendekatan hukum positif tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif karena memasukkan unsur manipulasi sebagai bagian dari tindak pidana.¹⁰⁰

Di sisi lain, dalam hukum Islam, penanganan *child grooming* didasarkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang mengarah pada zina telah dilarang sejak tahap awal. Meskipun *child grooming* pada tahap awal belum melibatkan kontak fisik, praktik tersebut tetap dipandang sebagai perbuatan terlarang karena

¹⁰⁰ Abdul Basit, Ridwan Bahrudin, Muhamad Noval Arahman. Perlindungan Anak dari Grooming Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kajian Yuridis-Normatif Komparatif. Volume 6 No. 1, 2025, h.1118

berpotensi merusak moral dan membahayakan korban. Hal ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dharā'i* dalam hukum Islam yang bertujuan menutup segala jalan yang dapat mengarah pada terjadinya kejahatan. Dengan demikian, tindakan persiapan seperti manipulasi psikologis sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Dalam aspek sanksi, hukum Islam menggolongkan *child grooming* ke dalam *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang jenis dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, penentuan sanksi diserahkan kepada otoritas hakim atau negara dengan mempertimbangkan tingkat dampak yang ditimbulkan, yang dapat berupa hukuman penjara, denda, maupun sanksi sosial.¹⁰¹

Dengan demikian, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam sama-sama memandang *child grooming* sebagai perbuatan yang harus dicegah dan dikenai sanksi sejak tahap awal. Meskipun demikian, keduanya memiliki dasar filosofis yang berbeda, di mana hukum positif lebih menekankan pada norma legal-formal serta perlindungan hak anak, sedangkan hukum Islam berfokus pada kemaslahatan dan penjagaan tujuan syariat. Oleh karena itu, pengintegrasian kedua sistem hukum tersebut menjadi penting dalam memperkuat perlindungan anak, khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan seksual berbasis digital yang semakin kompleks. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif serta berorientasi pada perlindungan anak secara menyeluruh.¹⁰²

¹⁰¹ Abdul Basit, Ridwan Bahrudin, Muhamad Noval Arahman. Perlindungan Anak dari Grooming Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kajian Yuridis-Normatif Komparatif. h.1119

¹⁰² Abdul Basit, Ridwan Bahrudin, Muhamad Noval Arahman. Perlindungan Anak dari Grooming Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kajian Yuridis-Normatif Komparatif. h.1120

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dalam perspektif Maqashid Syariah, tindakan child grooming secara jelas bertentangan dengan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam (maqasid al-syari'ah), yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Syariat Islam menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-maslahah wa dar' al-mafسادah). Oleh karena itu, perlindungan anak dari praktik child grooming tidak hanya menjadi kewajiban hukum positif, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan agama yang harus dilaksanakan oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Pendekatan Maqashid Syariah menekankan pentingnya pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan pemulihan (rehabilitatif) sebagai langkah integral dalam menjaga kehormatan dan keselamatan anak.

Dari sisi hukum positif, regulasi di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Namun, kedua regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur tindak pidana child grooming sebagai delik tersendiri, sehingga penegakan hukumnya sering kali baru dapat dilakukan setelah terjadinya eksploitasi fisik. Kekosongan norma ini menunjukkan perlunya pembaruan dan penguatan hukum nasional agar mampu mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan digital yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, kolaborasi antara prinsip hukum Islam dan hukum positif menjadi penting untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih adaptif, humanis, dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi berbagai

pihak dalam memperkuat upaya perlindungan hukum terhadap anak dari praktik child grooming, pendekatan Maqashid Syariah perlu diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik perlindungan anak, terutama dalam aspek pencegahan dan pendidikan moral. Prinsip-prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-‘aql (perlindungan akal), dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) harus menjadi landasan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan martabat anak. Melalui pendekatan ini, perlindungan anak tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga bernilai spiritual dan etis, sesuai dengan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Saleh, S.H., M.H. Malicia Evendia, S.H., M.H, *Hukum Perlindungan Anak*. Cet:Juni 2020,
- Candra, M. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. (Prenada media 2018)
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si. Oktavia Nur Effendi, S.H. *Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming*. Cetakan I, Desember 2023
- Muh. Awaluddin Kadir, Muh Shuhufi, Misbahuddin, *Efek Jera Pemidanaan Dalam Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Volume 1, Nomor 11, Juni 2024
- Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* . Medan, Pustaka Prima, 2018
- Sari, S. M. (2023). *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wardah Nuroniyah, Abdul Wahid, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Cet 1, Hamjah Diha Foundation 2022)
- Fransiska Novita Eleanora, S.H.,M.Hum, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (cet 1 Madza Media 2021)
- Yunarti, S. (2022). *Fiqh Jinayah*. UMMPress
- Dedi Martua Siregar, Talitha Aisyah Oksahaddini, Sumiyati, SH.,MH, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming* 2020
- Fransiska Nurin Hikmah, *Tinjauan fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Al-Qanun*
- Huda, M. C., & S HI, M. H. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute. 2021
- Putri Wahyuni, Ade Irma, dan Syamsul Arifin, *Press Perempuan- Perempuan dan Media Volume 2*, (cet 1; Aceh: Syah Kuala University Press, 2021)

Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam

INTERNET

Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital, diakses 24 Mei 2025
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9037/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital?lang=1>

Klikkalsel.com, Berawal pengenalan di Mobile Legend, Gadis 15 Tahun Jadi Korban Asusila, diakses 7 Juni 2025 <https://klikkalsel.com/berawal-pengenalan-di-mobile-legend-gadis-15-tahun-jadi-korban-asusila/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Percepatan Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan*, diakses dari <https://jdih.kemenpppa.go.id>

Antara News, *Pemerintah Kebut Selesaikan Peta Jalan Perlindungan Anak Ranah Daring*

Kominfo, *Kominfo Kembangkan Empat Pilar Literasi untuk Percepatan Transformasi Digital*, diakses dari <https://diskominfo.bandacehkota.go.id>

KPAI, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*, diakses dari <https://www.kpai.go.id>

Detik News, *KPAI Sambut Baik PP Perlindungan Anak di Ruang Digital*, diakses dari <https://news.detik.com>

Antara, *KPAI: Literasi Digital Penting Cegah Kekerasan Anak Secara Online*, diakses dari <https://www.antaraneews.com>

Kemkominfo, *Kebijakan Platform Digital Ramah Anak, 2024*

UNICEF, *Child Sexual Exploitation in Online Gaming – Risks and Realities* (Bangkok: UNICEF East Asia and Pacific, 2023), diakses 6 November 2025, <https://www.unicef.org/eap/blog/child-sexual-exploitation-online-gaming>

<https://dokter-psikologi.ums.ac.id/child-grooming-dan-trauma-yang-membekas/>

<https://www.alodokter.com/child-grooming-modus-pelecehan-anak-yang-jarang-disadari>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik.

Perpres No. 87 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4

ECPAT International, *Global Study on Sexual Exploitation of Children*

JURNAL

Abdul Basit, Ridwan Bahrudin, Muhamad Noval Arahman. Perlindungan Anak dari Grooming Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kajian Yuridis-Normatif Komparatif. Volume 6

Ajeng Sintah Nuryah, Warsono Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk . Vol. 7 Nomor 2 Tahun 2023

Bennett, N., & O'Donohue, W. (2014). The construct of grooming in child sexual abuse: Conceptual and measurement issues. *Journal of child sexual abuse*, 23(8)

Dedi Martua Siregar, Talitha Aisyah Oksahaddini, Sumiyati, SH.,MH, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming 2020

Devi Tama HardiYanti¹, Beniharmoni Harefa, Perlindungan Terhadap Korban Grooming yang Dilakukan Oleh Narapidana Pencabulan Anak Volume 11 No. 2 Nov 2021

Fioreyzha Hanna Sajidah; Bambang Sukoco. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Child Grooming (Studi Kasus di Yayasan Kakak Surakarta

Gerbaka, B., Richa, S., & Tomb, R. Principles and Practices in Prevention of Child Sexual Abuse. In *Child Sexual Abuse, Exploitation and Trafficking in the Arab Region*. 2021

Gámez-Guadix, M., Mateos-Pérez, E., Alcázar, M. A., Martínez-Bacaicoa, J., & Wachs, S. (2023). Stability of the online grooming victimization of minors: Prevalence and association with shame, guilt, and mental health outcomes over one year. *Journal of Adolescence*, 95(8)

- Holivia, A., & Suratman, T. *Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes*, *Bhirawa Law Journal*, 2021, Vol 2 No 1
- Imara Pramesti Normalita Andaru. Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2 (1), Juli 2021
- Ismail, S. F. B. (2022). *Hukuman Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah (Studi Analisis UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- Muhammad Reffas Fahreza, Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming Dalam Permainan Daring (Game Online) 2024,
- Nur, H., Zahra, M. S., Solihah, dkk. *Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)*. *Journal Customary Law* 2025
- Rizky Ramawan, Muhammad Zaky Analisis Kejahatan Siber (Cyber Child Grooming) Pada Game Online Roblox
- Rufaidah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial. Volume 4
- Salsabila, S.L. Yasmin, M. Arief Aqil Audi, H. Annisa, Rosmalinda, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial,” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*
- Suler, J. (2004). *The Online Disinhibition Effect*. *CyberPsychology & Behavior*
- Toisah, Diding Rahmat Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Child Grooming Dalam Kasus Pelecehan Seksual
- Kloess, J. A., Beech, A. R., & Harkins, L. (2014). Online child sexual exploitation: Prevalence, process, and offender characteristics. *Trauma, Violence, & Abuse*, 15(2)
- Abdul Mujib, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam, (*jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1 2014),

- Muhammad Ali Taufiq, *fiqh al-Usrah*, (Kairo : Dar al-Hadith, 2010)
- Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1988)
- Wahbab az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus:Dar al-Fikr, 1989)
- Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn al-Khattab* (Beirut :Dar al-Nafa'is, 2004)
- Fransiska Nurin Hikmah, *Tinjauan fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Al-Qanun*
- Muh. Awaluddin Kadir, Muh Shuhufi, Misbahuddin, *Efek Jera Pemidanaan Dalam Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia*
- Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9
- Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004)
- Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003)
- Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Jināyah al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2002)
- Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*
- Hussin, N., & Tajuddin, H. H. A. (2021). An Islamic perspective on preventing sexual abuse against children. *IIUMLJ*
- Yusefri, Y., & Jafar, W. A. (2024). Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*
- Nur, H., Zahra, M. S., Solihah, dkk. *Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)*. *Journal Customary Law* 2025
- Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb al-Imām ra'īn wa huwa mas'ūl 'an ra'iyatihi, Hadis no. 893, (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), jil. 1

- Masruroh, A., & Mahmutarom, M. Safeguarding Children from Online Sexual Exploitation: A Legal and Maqāṣid al-Sharī'ah Approach. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 2024, Vol. 19 No. 1
- Sajidah, F. H., & Bambang Sukoco, S. H. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Child Grooming (Studi Kasus Di Yayasan Kakak Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sarhan, T. M. A., & Fouche, A. (2025). Child sexual grooming: Listening to victims in Jordan. *Child Abuse & Neglect*, 160, 107235.
- Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming. *Kertha Wicaksana*, 2020 Vol. 14 No. 2
- Schittenhelm, C., Kops, dkk, *Cybergrooming victimization among young people: a systematic review of prevalence rates, risk factors, and outcomes. Adolescent Research Review*, 2024
- Kloess, J. A., Beech, A. R., & Harkins, L. (2014). Online child sexual exploitation: Prevalence, process, and offender characteristics. *Trauma, Violence, & Abuse*
- Winters, G. M., & Jeglic, E. L. (2022). The Sexual Grooming Scale–Victim Version: The development and pilot testing of a measure to assess the nature and extent of child sexual grooming. *Victims & Offenders*
- Zumrotul Muslimah. Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqāṣid al-Usrah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nuratiah Ruslan, dan sehari-hari biasa dipanggil ratiyah. Lahir di Lemosusu pada tanggal 7 April 2003, penulis merupakan anak terakhir dari pasangan Ruslan dan Siti Marlia. Saat ini, penulis berdomisili di Lingkungan Camba-Camba, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Pendidikan penulis dimulai di TK PGRI Tuo Marendeng Camba-Camba pada tahun 2008-2009, kemudian dilanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah DDI Limboro pada tahun 2009-2015. Setelah itu, penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Polewali Mandar (MTsN 1 Polman) pada tahun 2015-2018, dan kemudian ke Sekolah Menengah Atas (SMAN 2 Majene) pada tahun 2018-2021. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1), penulis menyusun skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari praktik *Child Grooming* Perspektif Maqashid Syariah.**